



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Johny Widjaya, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Hative Kecil RT 004/RW 005 Kecamatan Sirimau Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Elya Puspita, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Swasta, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak dibawah umur Jansen Joshevino Widjaya Alhi waris Alm Jongkie Widjaya, Alamat Desa Hative Kecil RT 004/RW 05 Kecamatan Sirimau Ambon, sesuai Akta Kematian Nomor: 8171-KM031032021-0009 tanggal 7 April 2021 dan keterangan waris No.21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Jovelin Jaguenetta Widjaya, Ahli Waris dari Jongkie Widjaya (Alm), beralamat di Desa Hative Kecil RT 004/RW 005 Kecamatan Sirimau Ambon, sesuai Akta Kematian Nomor: 8171-KM031032021-0009 tanggal 7 April 2021 dan keterangan waris No.21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Fajar Madya, Pekerjaan Pedagang/Ibu Rumah Tangga, Alamat Ruko Batu Merah Blok H/189 RT 002/RW 002 Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon, kedudukan di Ruko Batu Merah Blok H/189 RT.002/RW.002 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnyadisebut sebagai Penggugat IV;
5. Muhamad La Bawe, Pekerjaan Usaha/Peerkebunan, Alamat Desa Hative Besar RT.007/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dustin Fendi Earja, Pekerjaan Pelajar/Swasta, Alamat Ruko Batu Merah Blok H/189 RT 002/RW 002 Kecamatan Sirimau Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. Edwin Dorsalam, Pekerjaan Pegawai tidak tetap pada Rumah sakit TNI Angkatan Laut Halong Ambon Jl.Wolter Mongonsidi RT 041/013 Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Lawan:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon, beralamat di Jl. Said Perintah No.12 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara ini Terbesar sejak BNI/Tergugat mulai beroperasi dan tercatat dalam sejarah di Propinsi Maluku sejak Kemerdekaan RI Tanggal 17 Agustus 1945 hingga muncul kasus Pembobolan BNI Cabang Ambon oleh karyawannya WAKIL Pimpinan BNI pada akhir tahun 2019 hingga sekarang belum berakhir termasuk korban Para Penggugat (lihat Pertimbangan Hukum hal –hal yang memberatkan Terdakwa / Para Karyawan Tergugat / BNI Ambon Faradiba Yusuf Dkk sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 5 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 sebelum Amar / Dictum Putusan dalam kasus Korupsi dan Pencucian Uang .
2. Bahwa Gugatan Perkara ini didasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara dan Teori Hukum VICARIOUS LIABILITY (Tanggung Jawab Pengganti) yakni perkara yang mempunyai Causalitas yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan Putusan Perkara Pidana Korupsi dan Pencucian Uang atas nama Terdakwa/Terhukum Pegawai tetap/Wakil

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BNI Cabang Ambon Farrahdhiba Jusuf, SH.MH dkk yang sudah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 sehingga Tergugat BNI Ambon secara Kelembagaan bertanggung jawab atas perbuatan Pegawainya (vide pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara).

3. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah Resmi / Sah punya Legalitas yang Resmi berupa Pemegang Buku Tabungan PLUS (TAPLUS) dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor Rekening Resmi BNI Cabang Ambon/ TERGUGAT yang diberikan kepada Para Penggugat karena memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Jo.UU.No.7 tahun 1992 Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Jo Peraturan Bank Indonesia No.5 / 21 / Pbi / 2002 Tahun 2003 Jo.Peraturan Bank Indonesia No.3 / 10 / Pbi / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dan Sesuai pula Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020.
4. Bahwa Para Penggugat yang memegang Buku Tabungan PLUS(TAPLUS) Produk BNI / Tergugat mempunyai uang saldo dalam buku Tabungan berkurang dan hilang Milyaran dan ratusan juta rupiah tanpa diketahui Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menarik Tunai, tidak menggunakan ATM, tidak transfer dan tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk menarik Para Penggugat sebagai Nasabah.
5. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi OBYEK SENGKETA adalah uang Saldo pada buku Tabungan Para Penggugat atas nama Para Penggugat , antara lain :
 - 5.1. JOHNY WIDJAYA: Pemilik 2(dua) Rekening yaitu :
 - a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ;
 - b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening : 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per / tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) ;
 - 5.2. ELYA PUSPITA ;

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Elya Puspita , dengan jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ;

5.3. JONGKIE WIDJAYA ;

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0764011300 – IDR atas nama Alm Jongkie Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta

Rupiah) , yang turun kepada ahli warisnya Elya Puspita Penggugat II, Jovelin Jagueneta Widjaya dan Jansen Joshevino Widjaya sesuai Akta

Kematian Nomor : 8171 – KM – 31032021 - 0009 tanggal 7 April 2021 dan Keterangan Waris No. 21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021 ;

5.4. FAJAR MADYA : Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0795548881 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) ;

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0754838965 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah)

5.5. MUHAMMAD LA BAWE :

Pemilik 1 (satu) Rekening Deposito dan 1 (satu) Rekening Tabungan Plus :

a. Deposito dengan No.Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027 – IDR atas nama Muhammad La Bawe, tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ;

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848– IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan jumlah saldo per tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp.77.316.513,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima ratus Tiga Belas Rupiah) ;

5.6. DUSTIN FENDY EARJA ;

Halaman 4 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 2203090339
– IDR atas nama Dustin Fendy Earja , dengan jumlah saldo per tanggal 06 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

5.7. EDWIN DORSALAM :

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0486138785
– IDR atas nama Sdr. Edwin Dorsalam , dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Bahwa dengan demikian Uang milik Penggugat I sampai dengan Penggugat VII sesuai dengan Nomor Rekening masing - masing Nomor Urut 5.1, nomor 5.2, nomor 5.3, nomor 5.4, nomor 5.5, 5.6 dan nomor 5.7 yang dikuasai oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon / TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

6. Bahwa Para Penggugat dan Nasabah lainnya setelah mendapatkan informasi Pembobolan Bank BNI Ambon oleh Wakil Pimpinannya sendiri Faradiba Yusuf di media pada awal Oktober 2019 mendatangi kantor Tergugat / BNI Ambon di Jl.Said Perintah No.12, Ambon ingin menarik / mencairkan uang Para Penggugat dalam buku tabungan pada butir 5 (lima) diatas. Namun ditolak oleh Tergugat karena Saldo dalam buku Tabungan TAPLUS yang dikeluarkan sendiri sah oleh Tergugat / BNI dan beralasan jumlah Uang SALDO TIDAK SESUAI dan tidak berada dalam sistim Icons yang DIKUASAI Pimpinan BNI Ambon.

7. Bahwa melalui Wakil Pimpinan BNI Ambon/Tergugat Sdr.Nolly Sahumena pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2019 bertempat di Kantor / Tergugat BNI Ambon Menjamin Resmi kepada Para Penggugat, bahwa BNI Ambon pasti, pasti dan pasti bertanggung jawab dan segera mencairkan/membayar seluruh dana

Nasabah yang sesuai Buku Taplus tersebut karena Farrahdhiba Yusuf adalah Karyawan/Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon dan BNI ini adalah Bank Besar / BUMN.RI.

Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Karyawan / Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon Sdr.Nolly Sahumena dan Tim Pengacara BNI dari Jakarta dan Makasar Bapak Ronny,SH, Bapak Indra,SH, Bapak Tonny,SH dkk juga menjamin untuk mencairkan uang para Nasabah asal Para Penggugat dan Nasabah lainnya harus membantu Tergugat /BNI untuk menjadi saksi di Polda Maluku, Kejaksaan serta Pengadilan Negeri Ambon dan hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh Para Penggugat, akan tetapi sampai Gugatan ini didaftarkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum tidak mencairkan uang Para Penggugat hingga saat ini.
9. Bahwa Tergugat dan Para Penggugat dengan nasabah lainnya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali rapat dan pertemuan 2 (dua) kali di Shantika Hotel Ambon, 5 (lima)kali di kantor Tergugat BNI.KCU Ambon, 3 (tiga) kali di kantor OJK Maluku, 1 (satu) kali di Gedung DPRD.Maluku dan terakhir tanggal 6 Agustus 2020 di kantor Krimsus Polda Maluku Mangga Dua Ambon, tetapi Tergugat BNI menyatakan tetap BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA UANG NASABAH termasuk Para Penggugat tetapi tidak bersedia mencairkan uang Para Penggugat dengan alasan tidak ada dalam sistim Icons Tergugat dan menyatakan Gugat saja ke Pengadilan Perdata agar Tergugat BNI Ambon membayar /mencairkan uang para nasabah.
10. Bahwa yang dimaksud dengan Sistim Bank terdiri dari sub - sub sistim dalam Bank Internal, BUKAN tanggung jawab Nasabah/Penggugat , tetapi tanggung jawab BNI / Tergugat karena sistim itu dikelola , diurus sendiri oleh Bank / Tergugat sehingga menjadi Tanggung Jawab Bank dan jika TELAH TERJADI Kelalaian, Salah Prosedur, Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Lemah Pengawasan Internal dan Bermasalah secara Intern pada Kantor BNI Ambon / Tergugat seperti (lihat Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5 /Pid-Sus/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020) tersebut BUKAN kesalahan Nasabah, tetapi tanggung jawab Pimpinan dan Karyawan Bank BNI/Tergugat BNI.
11. Bahwa seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 mulai dari identitas TERBUKTI,terjadi Kelalaian, ketidak hati - hatian sesuai prinsip Perbankan, Pengawasan yang lemah dan rusaknya administrasi Bank/Tergugat telah menghukum Para Karyawan BNI Ambon/Tergugat Farrahdhiba Yusuf, Cs dan karena itu jika Tergugat BNI Ambon harus dihukum untuk membayar /

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang para nasabah dan Apabila Tergugat terlambat / Lalai maka Tergugat harus membayar uang paksa Rp.100.000.000,-(seratus juta) setiap hari kepada masing masing Penggugat.

12. Sebagian besar barang SITAAN yang disita untuk keuntungan dan masuk sebagai Hak Tergugat. Dalam Perkara Pidana a Quo yang NYATA-NYATA berasal dari uang para Nasabah, menjadi Hak Tergugat kenapa uang nasabah yang masuk ke BNI/Tergugat diakui oleh tergugat, karena itu demi hukum dan keadilan sesuai hukum positif yang berlaku perbuatan karyawan / Pimpinan dengan jabatan masing-masing pada kantor Tergugat BNI Ambon baik Bersama - sama atau sendiri - sendiri sesuai Putusan Pidana Korupsi a Quo, Tergugat wajib bertanggung jawab sebagai Intitusi / Lembaga BNI Ambon.

13. Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputy Direktur Hukum & Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat Kajian Pencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAU-UI) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK RI ,) tahun 2002 sampai dengan tahun 2011

DR. YUNUS HUSEIN ,LLM,PhD “sesuai Teori VICARIOUS LIABILITY atau Tanggung Jawab Pengganti, maka Bank harus bertanggung jawab untuk menggantikan perbuatan yang timbul dari Pejabatnya” , serta secara Perdata beliau mengutip sesuai pasal 1367 ayat ayat(1) dan ayat (3) KHUPerdata , Bank berkewajiban untuk mengembalikan jika dia merugikan maka Bank harus bertanggung jawab karena ada hubungan kerja pada perbuatan yang dilakukan dikantornya dan pada hari dan jam kerja, Pendapat yang sama juga disampaikan Guru Besar UNPATTI Prof.DR.Simon H.Nirahua,SH.MH. dibawah sumpah diPengadilan Negeri Ambon sebagai AHLI dalam Perkara No.204/Pdt.G/2020/PN.AB.

14. Bahwa sejalan dengan pendapat ahli perbankan sebagaimana dijelaskan pada poin 13 diatas tentang teori Tanggung jAwab Penganti, maka lebih pertegaskan lagi dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal (31) yo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal (29) disebutkan

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



"Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Bank) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen (nasabah) yang pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan (Bank) dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan (Bank)."

15. Bahwa karena perkara ini didasarkan pada legalitas hukum yang kuat dan bukti Putusan Pengadilan Pidana a Quo serta No.Rekening Buku Tabungan Plus/TAPLUS BNI.Ambon dan Rekening Koran Resmi milik BNI Ambon dan para penggugat telah susah paya menunggu hampir 2(dua) tahun maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Putusan Perkara ini segera dijalankan lebih dahulu / Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum Banding Kasasi atau Verset.

Berdasarkan alasan Gugatan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya :

A. PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Nasabah Sah dari BNI.KCU Ambon /

Tergugat sesuai Buku Tabungan TAPLUS dan Deposito yang dipegang Para Penggugat dengan segala isinya./saldo sesuai posita butir 5.1 sampai dengan butir 5.7.diatas Objek sengketa adalah Hak Para Penggugat masing – masing :

2.1. JOHNY WIDJAYA : yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening : 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per / tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) ;



2.2. ELYA PUSPITA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Ibu Elya Puspita , dengan jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ;

2.3. JONGKIE WIDJAYA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0764011300 – IDR atas nama Alm Bpk. Jongkie Widjaya , jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; yang diwariskan / turun kepada ahli waris Penggugat II Eliya Puspita, Penggugat III Jovelis Jaguenetta Widjaya dan Jausen Joshevino Widjaya.

2.4. FAJAR MADYA : Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.
Rekening 0795548881

– IDR atas nama Ibu Fajar Madya, dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) .

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.
Rekening 0754838965

– IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo pertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) .

2.5. MUHAMMAD LA BAWE :

Pemilik 1 (satu) Rekening Deposito dan 1 (satu) Rekening Tabungan Plus

a. Deposito dengan No. Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027

–IDR atas nama Muhammad La Bawe, tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848 – IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saldo per tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp.77.316.513,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) .

2.6. DUSTIN FENDY EARJA :

Pemilik TABUNGANPLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 2203090339- IDR atas nama Dustin FendyEarja , dengan jumlah saldo per tanggal 06 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) ;

2.7. EDWIN DORSALAM :

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0486138785 – IDR atas nama Sdr.Edwin Dorsalam , dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

3. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum pada Para Penggugat sebagai Nasabah Tergugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/mencairkan seluruh uang Penggugat pada Rekening TAPLUS dan Deposito pada petitum butir 2.1 sampai dengan 2.7 diatas sesaat Putusan diucapkan mencairkan / mengembalikan uang Para Penggugat tersebut masing-masing :

4.1. JOHNY WIDJAYA : yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening : 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per / tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) ;

4.2. ELYA PUSPITA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Ibu Elya Puspita, dengan jumlah

Halaman 10 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar
Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ;

4.3. JONGKIE WIDJAYA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0764011300 – IDR atas nama Alm Bpk. Jongkie Widjaya , jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; yang diwariskan / turun kepada ahli waris Penggugat II Eliya Puspita, Penggugat III Jovelis Jaguenetta Widjaya dan Jausen Joshevino Widjaya.

4.4. FAJAR MADYA : Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

c. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0795548881

– IDR atas nama Ibu Fajar Madya, dengan jumlah saldo pertanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) .

d. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0754838965

– IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar rupiah) .

4.5. MUHAMMAD LA BAWE :

Pemilik 1 (satu) Rekening Deposito dan 1 (satu) Rekening Tabungan Plus

a. Deposito dengan No.Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027 – IDR atas nama Muhammad La Bawe, tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) .

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848 – IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan jumlah saldo per tanggal 23 Juni 2019 sebesar

Halaman 11 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.77.316.513,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam
Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah)

4.6. DUSTIN FENDY EARJA :

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening
2203090339- IDR atas nama Dustin Fendy Earja, dengan
Jumlah saldo per tanggal 06 September 2019 sebesar
Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

4.7. EDWIN DORSALAM :

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening
0486138785 – IDR atas nama Sdr.Edwin Dorsalam , dengan
jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar
Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
(*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya
hukum Banding dan Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap
harinya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada masing-masing
Penggugat jika terlambat membayar/mencairkan uang Para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam Perkara ini.

B. SUBSIDAIR.

- Atau Pengadilan mengambil putusan lain yang adil dan
tidak merugikan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para
Pihak hadir sebagai berikut:

- Penggugat I, IV, V, VI, VII hadir Kuasa Hukumnya Lutfi Sanaky, SH.MH.,
Samrin Sahmad, SH., Hans Lisaiy, SH., Abraham Maliyoi, SH., Ronaldo
Manusiwa, SH, Hasan Umagap, SH dan Tomsio La Abdulah, SH.,
kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor Samrin
Sahmad, SH & Partners, beralamat di Jl.Gunung malintang RT 004/20 Desa
Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 21/SK/Adv-Ss/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor
Register 412/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 12 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II dan III hadir Kuasa Hukumnya Lutfi Sanaky, SH.MH., Samrin Sahmad, SH., Ronaldo Manusiwa, SH, Ma'ad Patty, SH.MH., Hasan umagap, SH., dan Tomsio La Abdullah, SH. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor Samrin Sahmad, SH & Partners, beralamat di Jl.Gunung malintang RT 004/20 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/Adv-Ss/V/2021 tanggal 16 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 411/2021 tanggal 10 Mei 2021;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Fery Mahendra, SH.MH, C.L.A., M.Hirsandy Surgana, SH.MH., Dony Prananda, SH.MH dan Agung Tri Utama, SH.MH.,Kesemuanya ADvokat dan Konsultan Hukum, berkantor di ABMS Law Office Menara Taspen Jl.Jend.Sudirman Kav 2 Lantai 12 Suit 1205A-1205B Jakarta Pusat-10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/043 tanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 441/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamzah Kailul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENYUSUN GUGATANNYA DAN TIDAK MENJELASKAN DASAR FAKTA (FEITELIJK GROND) PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT SEHINGGA MENGAKIBATKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL



- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak cermat dalam Menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam *Posita* atau *fundamentum petendi* PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci tentang Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik telah dilakukan oleh TERGUGAT.
- Bahwa syarat-syarat/unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sudah sepatutnya juga diuraikan dalam *Posita* atau *fundamentum petendi* PARA PENGGUGAT sebagai dasar diajukannya Gugatan *a quo*.
- Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa *posita* atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde conclusie).”
- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut:

“Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.”
- Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Perbuatan Melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga sistematika Gugatan yang disusun oleh PARA PENGGUGAT tentunya sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, hal mana menimbulkan tidak jelasnya keterkaitan antara *posita* yang dikemukakan dengan



petitum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*).

- Gugatan *Error In Persona* Dalam Bentuk Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - *Error In Persona* dalam bentuk Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT, BAHWA YANG MENJADI PARA TERGUGAT SEHARUSNYA ADALAH FARRAHDHIBA JUSUF DKK MASING-MASING SELAKU PRIBADI, KARENA MERUPAKAN PIHAK-PIHAK YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, YANG ANDAIKATA UNTUK KEPENTINGAN BERACARA TERGUGAT PERLU DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, TIDAK DIPOSISIKAN SEBAGAI TERGUGAT, TAPI HANYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT.

- Bahwa jika dilihat secara cermat, gugatan *a quo* mengandung *Error In Persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, bahwa yang menjadi PARA TERGUGAT seharusnya adalah Farrahdhiba Jusuf DKK masing-masing selaku pribadi, karena Farrahdhiba Jusuf DKK adalah pihak-pihak yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan TERGUGAT, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No:12/PID.SUS-TPK/2020/PT. Amb tanggal 13 November 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2020, yang telah memutus FARRAHDHIBA JUSUF ,S.H., M.H. (Terdakwa I), MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) terbukti bersalah dan dikenakan hukum pidana, putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 15 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Tinggi Ambon No. 12/PID.SUS-TPK/2020/PT.Amb tanggal 13 November 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2020 dapat diketahui secara jelas bahwa TERGUGAT merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat perbuatan Farrahdhiba Jusuf DKK.

- Bahwa sangat jelas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon (TERGUGAT) sebagai pihak yang sangat dirugikan dalam perkara *a quo* yang *quod non* untuk kepentingan beracara perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak diposisikan sebagai TERGUGAT, tapi hanya sebagai TURUT TERGUGAT.
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PIHAK FARRAHDHIBA JUSUF DKK SEBAGAI PIHAK-PIHAK YANG TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, PERBUATAN MANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT Hlm. 2 poin 2 menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa Gugatan perkara ini didasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara dan Teori Hukum Vicarious Liability (Tanggung Jawab Pengganti) yakni perkara yang mempunyai hubungan Causalitas yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan putusan perkara pidana Korupsi dan Pencucian Uang atas nama Terdakwa/Terhukum Pegawai Tetap/Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon Farrahdhiba Yusuf S.H., Dkk yang sudah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Amb Tanggal 11 Agustus 2020 sehingga Tergugat BNI Ambon secara kelembagaan bertanggung jawab atas Perbuatan pegawainya (vide pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara)."
- Bahwa PARA PENGGUGAT sendirilah yang menyatakan bahwa Gugatan perkara *a quo* memiliki hubungan kasualitas dan tidak boleh dipisahkan dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Pegawai TERGUGAT yakni Farradhiba Jusuf dkk, yang saat ini telah diputus terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 12/PID.SUS-TPK/2020/PT.Amb tanggal 13 November 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2020, untuk itu maka sudah seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum Farradhibah Jusuf DKK harus juga ditarik sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo*.

- Bahwa PARA PENGGUGAT juga di dalam Gugatannya meminta pertanggungjawaban TERGUGAT berdasarkan pada pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) dengan menggunakan teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban atasan) atas perbuatan pribadi yang dilakukan oleh Farradhibah Yusuf Dkk, untuk itu agar peristiwa hukum yang sebenarnya dapat terungkap secara jelas di dalam perkara *a quo* sudah seharusnya pribadi Farradhibah Jusuf Dkk tersebut ditarik sebagai TERGUGAT.
- Bahwa dengan ditariknya pribadi Farradhibah Jusuf Dkk sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo* tentunya Majelis Hakim akan mendapatkan secara utuh bagaimana peristiwa hukum tersebut dapat terjadi dan Majelis Hakim dapat memutuskan apakah perbuatan pribadi Farradhibah Jusuf Dkk tersebut dapat menjadi tanggung jawab TERGUGAT atau menjadi tanggung jawab pribadi Farradhibah Jusuf Dkk.
- Bahwa Farradhibah Jusuf DKK telah melakukan perbuatan pidana secara pribadi dan otonom dengan menyalahgunakan jabatannya selaku pegawai TERGUGAT, dan di sisi lain TERGUGAT justru mengalami kerugian dan merupakan pihak yang melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Farradhibah Jusuf DKK.
- Bahwa adapun kewajiban untuk menarik karyawan atau bawahan sebagai pihak dalam suatu Gugatan yang meminta pertanggungjawaban atasan berdasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) tersebut dapat di lihat di dalam Putusan Mahkamah Agung No : 797 K/Pdt/2020 Tanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut :

"bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pertanggungjawaban Para Pemohon Kasasi atas hilangnya dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi sedangkan Para Termohon Kasasi sebagai Pemilik tabungan tidak melakukan penarikan dana tersebut.

Halaman 17 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Judex Factie pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dana simpanan Para Termohon Kasasi dipindahbukukan dan ditransfer tanpa sepengetahuan Para Termohon Kasasi sebagai pemilik dana oleh Gita Atma Nagara, Funding Officer Para Pemohon Kasasi beserta Paya Ekert dan Lisda Nova, perbuatan mana terjadi akibat dari kelalaian Para Pemohon Kasasi tidak melaksanakan prinsip kehati – hatian sehingga Para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terhadap pendapat Judex Factie tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Para Termohon Kasasi, lagi pula Gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak karena telah terbukti secara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dana dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi adalah pegawai Para Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama pihak lain secara melawan hukum sehingga harusnya Gita Atma Nagara, Pasya Ekert dan Lisda Nova ditarik sebagai pihak bersama Pemohon Kasasi.

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Para Pemohon Kasasi karena dalam persidangan terbukti secara terpisah dalam perkara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi adalah pegawai Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama Pasya Ekert dan Lisda Nova dengan menggunakan identitas palsu atau dipalsukan, sehingga sudah SEHARUSNYA pihak – pihak tersebut ikut ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

- Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adanya keharusan untuk menarik karyawan atau bawahan yang melakukan tindak pidana sebagai pihak dalam suatu Gugatan yang meminta pertanggungjawaban



atasan atas perbuatan bawahan sebagaimana Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3), sehingga ketidakikutsertaan karyawan atau bawahan yang melakukan perbuatan tersebut sebagai pihak dalam Gugatan tersebut, maka Gugatan menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan mengakibatkan Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Bahwa selanjutnya Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 119 dan Hal. 120 terkait dengan Pihak Dalam Gugatan* menyatakan :

Halaman 119 :

“Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)”

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.*

Halaman 120 :

“2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak”

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemisaanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung di dalam Gugatan, sama- sama mempunyai akibat hukum ;

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*

Halaman 19 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa berdasarkan pada penjelasan Yahya Harahap tersebut diatas, maka sudah sangat jelas suatu Gugatan yang mengandung (*Plurium Litis Consortium*) atau Gugatan Kurang Pihak maka akan berakibat pada Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

- Bahwa berdasarkan dengan penjelasan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di dalam putusannya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

PENDAHULUAN

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap sebagai bagian dalam pokok perkara *a quo* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan jawaban terhadap pokok perkara Gugatan dalam perkara *a quo*, untuk menyampaikan kronologis seutuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, TERGUGAT terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana duduk perkara antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT.



4. Bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan dari Satuan Audit Internal TERGUGAT yang menemukan adanya selisih uang kas fisik dengan system Icons di beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP), yang kemudian selanjutnya di tindak lanjuti oleh TERGUGAT dengan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Maluku dengan Laporan Nomor : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT tanggal 8 Oktober 2019 yang mana TERGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepolisian Daerah Maluku telah menetapkan tersangka sebagai berikut :
 - FARRAHDHIBA JUSUF ,S.H., M.H. (Terdakwa I)
 - MARCE MUSTIKA (Terdakwa II)
 - KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III)
 - JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV)
 - SORAYA PELU (Terdakwa V)
 - ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI)
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperkara Pidana, ditemukan fakta bahwa FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) secara diam- diam tanpa sepengetahuan TERGUGAT telah membuat Program “Cash Back” dengan memberikan keuntungan berupa bonus hingga 20% (dua puluh persen) yang seolah – olah program tersebut resmi dari TERGUGAT, padahal program tersebut dikelola tersendiri oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I).
7. Bahwa dengan adanya janji mendapatkan keuntungan yang besar hingga 20% (dua puluh persen) perbulan tersebut, membuat PARA PENGGUGAT tertarik untuk mengikuti program “Cash Back” yang dibuat oleh FARRAHDIBA YUSUF tersebut dan salah satu yang mengikuti program “Cash Back” tersebut adalah PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di perkara pidana FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) ditemukan fakta bahwa dana - dana PARA PENGGUGAT yang dikumpulkan oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) tersebut Sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi FARRAHDIBA JUSUF



(Terdakwa I) dan untuk membayar “Cash Back” yang telah jatuh tempo kepada masyarakat.

9. Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan di perkara Pidana juga ditemukan fakta bahwa dana TERGUGAT sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata dipergunakan oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) untuk kepentingan pribadi serta membayar bonus kepada PARA PENGGUGAT atas penempatan dana Investasi dalam bentuk program Cash Back.
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di perkara pidana FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I), berdasarkan keterangan FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) dan beberapa saksi- saksi lainyaditemukan fakta masyarakat yang mengikuti program “Cash Back” sudah banyak menerima “keuntungan yang tidak wajar” dari FARRAHDIBA JUSUF termasuk dalam hal ini PARA PENGGUGAT.
11. Bahwa untuk itu berdasarkan pada fakta- fakta di persidangan perkara Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb Tanggal 11 Agustus 2020 tersebut diatas, maka yang menjadi korban karena mengalami kerugian dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dengan penjelasan- penjelasan yang TERGUGAT sampaikan diatas, maka diharapkan hal ini dapat memberikan suatu gambaran bagaimana sebenarnya peristiwa atau duduk perkara yang terjadi diantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga diharapkan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mendapatkan Kronologis secara utuh dan dapat mengadili perkara *a quo* berdasarkan pada fakta- fakta yang ada. Dan untuk itu selanjutnya TERGUGAT akan memberikan jawaban atas dalil – dalil Pokok Perkara yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya sebagai berikut :

A. PROGRAM “CASHBACK” YANG DITAWARKAN FARRAHDIBA JUSUF (TERDAKWA I) BUKAN MERUPAKAN PROGRAM RESMI DARI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

12. Bahwa setelah membaca dalil – dalil yang Gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT menilai PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya dengan sengaja mengaburkan peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya di dalam perkara *a quo*.



13. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di bagian Pendahuluan, berdasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terbukti di persidangan perkara pidana Farrahdhiba Jusuf dengan jelas terbukti bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya adalah orang – orang yang ikut dalam program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf.
14. Bahwa adapun program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf kepada PARA PENGGUGAT adalah dengan seolah-olah melakukan penempatan dana pada produk tabungan dan Deposito di TERGUGAT.
15. Bahwa PARA PENGGUGAT tertarik dengan program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar hingga 20% (dua puluh persen) per bulan bahkan ada yang perminggu dari nominal penempatan dana.
16. Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan di dalam jawaban ini, program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf kepada PARA PENGGUGAT dengan memberikan keuntungan hingga 20% (dua puluh persen) perbulan bukan merupakan produk resmi dari TERGUGAT.
17. Bahwa Program “Cash Back” dikenal di TERGUGAT akan tetapi ketentuan terhadap program “Cash Back” tersebut ditentukan oleh Kantor Pusat di Jakarta bukan kewenangan Kantor Cabang. Dan keuntungan atau bunga yang ditawarkan tidak melebihi standar bunga bank yang lazim di Indonesia yaitu sekitar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun (berbeda untuk setiap jenis produk Bank).
18. Bahwa program “Cash Back” tidak dilaksanakan setiap tahun namun hanya dilakukan pada periode tertentu saja dan diumumkan dalam media-media resmi TERGUGAT.
19. Adapun mekanisme pembayaran “Cash Back” dilakukan secara langsung kepada rekening nasabah tidak diberikan secara tunai, apalagi dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer ke bank lain selain TERGUGAT.
20. Bahwa sebagaimana fakta yang ada di dalam persidangan Perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf, dana – dana PARA PENGGUGAT yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf untuk program “Cash Back”



tersebut Sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Farrahdhiba Jusuf dan juga untuk membayar bonus /keuntunganyang telah jatuh tempo kepada PARA PENGGUGAT atas penempatan dana Investasi dalam bentuk program “Cash Back” tersebut.

21. Bahwa selanjutnya fakta lain yang terungkap di dalam persidangan perkara pidana Farrahdhiba Jusuf adalah bahwa dana TERGUGAT sebesar Rp. 58. 950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata dipergunakan juga oleh Farrahdhiba Jusuf untuk kepentingan pribadi serta membayar bonus/keuntungan kepada PARA PENGGUGAT atas penempatan dana Investasi dalam bentuk program “Cash Back”.

22. Bahwa untuk itu terkait dengan dana – dana PARA PENGGUGAT untuk program “Cash Back” yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT merupakan menjadi tanggung jawab pribadi dari Farrahdhiba Jusuf.

23. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT dikatakan sebagai Nasabah yang sah pada TERGUGAT, dikarenakan Program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut bukanmerupakan program resmi dari TERGUGAT.

24. Bahwa untuk itu sangat jelas terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf adalah Tindakan yang dilakukan secara mandiri dan otonom untuk keuntungan dirinya sendiri sehingga tidak sepatutnya TERGUGAT dimintai pertanggung jawaban.

B. PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN “KEUNTUNGAN YANG TIDAK WAJAR” DARI FARRAHDIBA JUSUF

25. Bahwa adapun keuntungan yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan pada fakta persidangan perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf yang terdapat di dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

a. JHONY WIJAYA (PENGGUGAT I)

- Bahwa JHONY WIJAYA (PENGGUGAT I) telah menerima “Cash Back” dengan total Rp. 14.965.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan pada Pertimbangan Majelis Hakim di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal
11 Agustus 2020 halaman 1431 sebagai berikut :

- “menimbang, bahwa sebagai diterangkan oleh saksi*
– saksi dan dihubungkan dengan keterangan oleh
Terdakwa Farrahdhida Jusuf, S.H., M.H., Alias Fara
bahwa pihak – pihak yang telah menerima
keuntungan dari program Cash Back dan Investasi
cengkeh Terdakwa adalah :
1. Bobby Kho menerima Rp. 980.000.000,-
 2. Eddy Khomaru menerima Rp. 495.000.000,-
 3. Jongkie Wijaya menerima Rp. 6.915.000.000,-
 4. Jonny Wijaya menerima Rp. 14.965.000.000,-
 5. Risman menerima Rp. 1.440.000.000,-
 6. Dst.....
- Bahwa adapun Rincian “Cash Back” yang diterima JHONY WIDJAYA (PENGGUGAT I) berdasarkan Keterangan Farrahdhida Jusuf di Halaman 1137 s/d 1139 Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut :
- Bahwa Jhony Wijaya dengan Nomor Rekening 0803972848 dan 0800776062 mengikuti program Cash Back yang terdakwa tawarkan pada sejak tahun 2013 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala KK Mardika.
 - Bahwa tidak bisa merincikan secara pasti uang yang ditabung pada kedua rekening 0803972848 dan 0800776062 Jhony Wijaya Terdakwa hanya bisa merincikan sebagai berikut :
 - a) Menerima Cash Back pada tahun 2013 selama 6 bulan dengan uang tabungan sebesar Rp. 6.000.000.000,- dengan perhitungan Cash Back Rp. 7.500.000,-/ bulan dan untuk setiap 1.000.000.000,- Cash Back sebesar Rp. 7.500.000,- selama 6 bulan.
 - b) Kemudian pada tahun 2014 nasabah Jhony Widjaya memasukkan uang sebesar Rp.

Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



- 6.000.000.000 dengan cashback Rp. 7.500.000/bulan setiap uang Rp. 1.000.000.000 mendapatka hadiah Rp. 7.500.000/bulan selama 7 bulan jadi total Rp. 585.000.000.
- c) Kemudian Tahun 2015 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.000 dan menerima cashback dan SB dan pada bulan pertama mendapatkan bunga sebesar 9,5%, dengan jumlah Rp. 760.000.000, kemudian pada bulan berikutnya tidak lagi menggunakan Bunga tetapi dihitung dengan cashback setiap Rp. 2.000.000.000 sebesar Rp. 160.000.000, dari total uang 8.000.000.000, sehingga setiap bulan Jhony Widjaya mendapatkan cashback sebesar Rp. 640.000.000 selama 7 bulan, dengan demikian totalnya sebesar Rp. 4.480.000.000 ditambah bunga pada bulan pertama sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp. 5.240.000.000,-
- d) Tahun 2016 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa Rp. 6.000.000.000,- yang dihitung dengan cashback setiap Rp. 2.000.000.000 sebesar Rp. 80.000.000, sehingga setiap bulan Jhony Widjaya mendapatkan uang sebanyak Rp. 240.000.000 selama 8 bulan, dengan demikian totalnya sebesar Rp. 1.920.000.000,-
- e) Pada tahun 2017 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000 dan kelipatan setiap Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback Rp. 80.000.000 sehingga setiap bulan Jhony Widjaya mendapatkan uang sebanyak Rp. 240.000.000 selama 7 bulan, dengan demikian cashback yang diterima adalah Rp. 1.680.000.000,-.
- f) Pada tahun 2018 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000 dihitung dengan cashback perkelipatan uang Rp. 2.000.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 dikalikan



dengan Rp. 6.000.000.000 dengan besar setiap bulan Rp. 240.000.000 selama 6 bulan Rp. 1.920.000.000,-

g) Pada tahun 2019 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000.000 dan mendapatkan cashback sebagai berikut :

(1) Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp. 80.000.000 ditambah Rp. 10.000.000 jumlah Rp. 90.000.000

(2) Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp. 80.000.000 ditambah Rp. 10.000.000 jumlah Rp. 90.000.000

(3) Rp. 1.500.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp. 70.000.000 mendapatkan uang sebesar sebanyak Rp. 250.000.000 selama 6 bulan, dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000.000,-

h) Pada tahun 2019 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000 dan mendapatkan cashback setiap minggunya Rp. 80.000.000 yang mana dicairkan dan diambil oleh Terdakwa Jhony Widjaya pada hari Jumat dan diambil lagi pada hari senin.

i) Pada tahun 2019, Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000 selama satu bulan setengah dan Jhony Widjaya mendapatkan cashback sebesar Rp. 200.000.000 selama 6 minggu dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 1.200.000.000,-

j) Pada tahun 2019, Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 sebanyak 2 kali, selama 2 minggu Jhony Widjaya uang sebesar Rp. 400.000.000/minggu ditambahkan Rp. 20.000.000, dengan total Rp. 420.000.000 per minggu x 2 minggu jumlah Rp. 840.000.000



- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada JHONY WIDJAYA berupa cashback dari program yang diikutinya bertempat di toko dan di rumah setiap bulan, minggu dan pemberian tersebut Terdakwa serahkan secara tunai ataupun transfer oleh Terdakwa Soraya Pelu.

b. ELYA PUSPITA (PENGGUGAT II) dan JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III)

- Bahwa ELYA PUSPITA (PENGGUGAT II) merupakan istri dari JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) yang mana untuk “Cash Back” ELYA PUSPITA (PENGGUGAT I) yang menerima adalah JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) hal ini berdasarkan pada keterangan ELYA PUSPITA (PENGGUGAT II) saat menjadi saksi di perkara Pidana dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf dan keterangan ELYA PUSPITA (PENGGUGAT I) tersebut dapat dilihat di dalam Putusan No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 pada halaman 518 Paragraf pertama yang kami kutip sebagai berikut :

“bahwa saksi tidak tahu berapa besar Cash Back yang diterima suami saksi terkait dengan adanya pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 dengan jumlah penyetoran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- dimaksud dari Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, S.H., M.H. alias Fara selaku Wakil Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun yang lebih mengetahui tentang besar Cash Back adalah suami saksi (JONGKIE WIJAYA)

- Bahwa adapun total “Cash Back” yang telah diterima oleh JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) dari Farrahdhiba Jusuf adalah Rp. 6.915.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) hal ini berdasarkan pada Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1432 angka 3 yang kami kutip sebagai berikut :

“menimbang, bahwa sebagai diterangkan oleh saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan oleh



Terdakwa Farrahdhiba Jusuf, S.H., M.H., Alias Fara bahwa pihak – pihak yang telah menerima keuntungan dari program Cash Back dan Investasi cengkeh Terdakwa adalah :

- 1. Bobby Kho menerima Rp. 980.000.000,-*
 - 2. Eddy Khomaru menerima Rp. 495.000.000,-*
 - 3. Jongkie Wijaya menerima Rp. 6.915.000.000,-*
 - 4. Jonny Wijaya menerima Rp. 14.965.000.000,-*
 - 5. Risman menerima Rp. 1.440.000.000,-*
 - 6. Dst.....*
- Bahwa adapun terkait dengan rincian “Cash Back” yang telah diterima oleh JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) dari Farrahdhiba Jusuf dapat dilihat di dalam Putusan pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 Halaman 1116 s/d 1117 yang kami kutip sebagai berikut :*
- “bahwa besar tabungan nasabah Jongki Widjaya yang mengikuti cash back diluar ketentuan Bank BNI antara lain:*
- a) Menerima cash back sejak tahun 2013 JONGKI WIDJAYA selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan cash back Rp. 15.000.000 dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 195.000.000,-*
 - b) Selanjutnya pada tahun 2014 nasabah JONGKI WIDJAYA memasukkan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000 selama 7 bulan dan mendapatkan uang cash back Rp. 15.000.000/bulan jadi dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 90.000.000 dikali*
 - c) Kemudian pada tahun 2014 nasabah ini mengikuti program cash back lagi yang sebesar Rp. 2.000.000.000 selama 7 bulan dan mendapatkan uang cash back Rp. 15.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 105.000.000*
 - d) Pada tahun 2015 mengikuti program cash back selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan perhitungan setiap bulan*

Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



mendapatkan Rp. 160.000.000/bulan selama 6 bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 960.000.000

- e) Pada tahun 2016 selama 7 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan perhitungan setiap Rp. 2.000.000.000 dan mendapatkan cash back sebesar Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 1.120.000.000
- f) Pada tahun 2017 selama JONGKI WIDJAYA selama 7 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan cash back sebesar Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 1.120.000.000
- g) Pada tahun 2018 selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan mendapatkan cash back sebesar Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 2.560.000.000
- h) Pada tahun 2019 sdr JONGKY WIDJAYA mengikuti Cash back selama 8 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan perhitungan cash back Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang telah diterima adalah Rp. 3.520.000.000
- Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka adapun total besaran "Cash Back" yang telah diterima dari Farrahdhiba Jusuf terhadap dana PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah Rp. 6.915.000.000.-
- c. FAJAR MADYA (PENGGUGAT IV)
- Bahwa sebelum TERGUGAT menjelaskan rincian "Cash Back" yang telah diterima oleh PENGGUGAT IV dari Farrahdhiba Jusuf, maka dapat TERGUGAT jelaskan berdasarkan pada keterangan PENGGUGAT IV saat menjadi saksi di persidangan perkara pidana Farrahdhiba Jusuf, dari keterangan tersebut ditemukan fakta bahwa PENGGUGAT IV di periode tahun 2019 telah beberapa kali menarik uang yang telah disetorkan ke Farrahdhiba Jusuf dengan total Rp.



5.450.500.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana penarikan uang (modal) tersebut secara rinci dapat dilihat didalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 326 s/d halaman 328 yang merupakan keterangan PENGGUGAT IV saat menjadi saksi, dan adapun rincian tersebut sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02-04-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 549.000.000,- (terdiri dari pokok simpanan Rp. 500.000.000 dan cash back Rp. 49.000.000,-)
- 2) Tanggal 08-05-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 1.155.000.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 1.100.000.000 dan cash back Rp. 55.000.000)
- 3) Tanggal 10-06-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp 496.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 450.000.000,- dan cash back Rp. 45.500.000,-)
- 4) Tanggal 21-06-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 214.500.000,- (terdiri dari pokok simpanan Rp. 200.000.000,- dan cash back Rp. 14.500.000,-)
- 5) Tanggal 28-06-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 386.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 350.000.000,- dan cash back Rp. 36.500.000)
- 6) Tanggal 05-07-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 197.000.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 150.000.000,- dan cash back Rp. 47.000.000,-)
- 7) Tanggal 09-07-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 262.000.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp.250.000.000 dan cash back Rp. 12.000.000)
- 8) Tanggal 18-07-2019 PENGGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 262.000.000,- (terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Simpanan Rp. 150.000.000,- dan cash back Rp. 47.000.000,-)

9) Tanggal 09-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 324.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 300.000.000,- dan cash back Rp. 24.500.000,-)

10) Tanggal 06-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 436.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 400.000.000,- dan cash back Rp. 36.500.000,-)

11) Tanggal 21-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 677.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 650.500.000,- dan cash back Rp. 27.500.000,-)

12) Tanggal 27-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 262.000.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 250.000.000,- dan cash back Rp. 12.000.000,-)

13) Tanggal 12-09-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 200.000.000,- (pengembalian pokok tanpa cash back)

14) Tanggal 19-09-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 200.000.000,- (pengembalian pokok simpanan tanpa cash back)

15) Tanggal 03-09-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 350.000.000,- (terdiri dari modal Rp. 300.000.000,- dan cash back Rp. 50.000.000,-)

- Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas yang mana merupakan keterangan PENGUGAT IV saat menjadi saksi di perkara pidana Farrahdhiba Jusuf, maka TERGUGAT menduga ada itikad tidak baik dari PENGUGAT IV yang dengan sengaja menutupi fakta – fakta hukum tersebut diatas dalam perkara *a quo* dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa selanjutnya adapun terkait dengan rincian besaran "Cash Back" yang telah diterima oleh PENGUGAT IV selama mengikuti program "Cash Back" Farrahdhiba Jusuf dapat dilihat di dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1166 s/d 1167 yang kami kutip sebagai berikut :

"bahwa besaran tabungan milik nasabah Fadjar Madya :

- a. Pada tahun 2013, mengikuti program cash back yang ditawarkan kepadanya membuka deposito Rp. 6.000.000.000 dengan bunga $4,5\% \times 30 : 365 = \text{Rp. } 22.191.780 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 177.534.240$
- b. Pada tahun 2014, mengikuti program cash back yang terdakwa tawarkan kepadanya dengan diberikan secara langsung oleh Fadjar Madya sebesar Rp. 8.000.000.000, dengan rincian masing – masing (hubungan) Vivin alik Rp. 2.000.000.000,-, Muhammad Bawe Rp. 3.000.000.000,- Rusli Jamal Rp. 3.000.000.000,- dan mendapatkan bunga untuk setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000./bulan selama 8 bulan jadi Rp. 60.000.000,-
- c. Pada tahun 2015 nasabah ini memasukkan kerekeningnya diberikan secara langsung oleh Fadjar Madya bertempat di tokonya sebesar Rp. 10.000.000 mendapatkan bunga sebanyak 9,5% untuk bulan pertama di tahun 2015 sehingga $\text{Rp. } 10.000.000 \times 9,5\% = \text{Rp. } 950.000.000,-$
- d. Selanjutnya untuk bulan ke-2 tidak lagi menggunakan bunga tapi di hitung setiap Rp. 2.000.000.000,- mendapatkan Rp. 160.000.000,- selama 8 bulan sehingga penghitungannya $\text{Rp. } 160 \text{ juta} \times 4 = \text{Rp. } 640 \text{ juta} \times 8 \text{ bln} = \text{Rp. } 5.120.000.000,-$
- e. Pada tahun 2016 memasukkan uang sebanyak Rp. 8.000.000. sehingga Rp. 1.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 640.000.000,- dengan rincian :



- (a) Fajar Madya sebesar Rp. 4.000.000.000,- x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 380.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp. 2.240.000.000,-
- (b) Muhammad La Bawe/Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 160.000.000 selama 5 bulan = Rp. 800.000.000,-
- (c) Rusli Jamal Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 selama 5 bulan jumlah Rp. 800.000.000
- f. Pada tahun 2017 memasukkan uang yang dibagi dalam tiga buku tabungan masing – masing :
- (a) Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 = Rp. 160.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp. 1.120.000.000
- (b) La Pendi Rp. 4.000.000.000,- bunga Rp. 80.000.000 = Rp. 320.000.000 selama 8 bulan = Rp. 2.560.000.000
- (c) Fajar Madya Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 selama 8 bulan = Rp. 2.560.000.000
- g. Pada tahun 2018 memasukkan tabungan dengan rincian:
- (a) Vivin Alik Rp. 3.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 240.000.000 x 8 = Rp. 1.920.000.000,-
- (b) Fajar Madya Rp. 5.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 9 bln jumlah Rp. 3.360.000.000,-
- (c) Muhammad La Bawe Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 8 bulan jumlah Rp. 320.000.000 x 8 = Rp. 2.560.000.000,-
- h. Pada tahun 2019 memasukkan uang dengan rincian sebagai berikut :
- (a) Rp. 3.000.000.000 setiap minggu mendapatkan cash back Rp. 225.000.000 dan diberikan selama 6 bulan jadi uang Rp. 225.000.000 x 24 minggu jumlah Rp. 5.400.000.000,-
- (b) Rp. 1.500.000.000 setiap minggu mendapatkan Rp. 112.500.000, berlangsung selama 5 bulan jadi Rp. 112.500.000 x 5 bulan = Rp. 2.250.000.000,-



(c) Untuk uang Rp. 2.500.000.000 setiap minggu mendapatkan Rp. 260 juta, berlangsung selama 3 bulan = Rp. 780.000.000,-

(d) Untuk uang Rp. 500.000.000 + Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000 nasabah ini mendapatkan cash back setiap minggu sebesar Rp. 75.000.000 selama 5 bulan = Rp. 1.500.000.000,-

i. Pada tahun 2019 juga ditambahkan 1% bunga untuk Fajar Madya = Rp. 10.684.931 x 5 bulan = Rp. 53.424.655.

j. Total uang yang diterima nasabah ini pada tahun 2019 adalah Rp. 9.983.424.655

➤ Bahwa berdasarkan dengan rincian "Cash Back" yang telah diterima PENGUGAT IV tersebut diatas, maka total seluruh "Cash Back" yang telah diterima PENGUGAT IV dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 24.390.958.895,- (dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

d. MUHAMMAD LA BAWE (PENGUGAT V)

➤ Bahwa adapun terkait dengan rincian besaran "Cash Back" yang diterima oleh PENGUGAT V dapat di lihat dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut :

Halaman 1166 huruf b :

pada tahun 2014, mengikuti program cash back yang terdakwa tawarkan kepadanya dengan diberikan secara langsung oleh Fajar Madya sebesar Rp. 8.000.000.000, dengan rincian masing – masing (hubungan) Vivin Alik Rp. 2.000.000.000, Muhammad Bawe Rp. 3.000.000.000, Rusli Jamal Rp. 3.000.000.000 dan mendapatkan bunga untuk setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000/bulan selama 8 bulan jadi Rp. 60.000.000,-

Halaman 1166 huruf e :

Pada tahun 2016 memasukkan uang sebanyak Rp. 8.000.000 sehingga Rp. 1.000.000 sebesar Rp.



80.000.000 selama 8 berjumlah Rp. 640.000.000,-
dengan rincian :

- (a) Fajar Madya sebesar Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 380.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp. 2.240.000.000,-
- (b) Muhammad La Bawe/Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 160.000.000 selama 5 bulan = Rp. 800.000.000,-

Halaman 1167 huruf g :

Pada tahun 2018 memasukkan uang tabungan dengan rincian :

- (a) Vivin Alik Rp. 3.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 240.000.000 x 8 = Rp. 1.920.000.000.
- (b) Fajar Madya Rp. 5.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 9 bulan jumlah Rp. 3.360.000.000.
- (c) Muhammad La Bawe Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 8 bulan jumlah Rp. 320.000.000 x 8 = Rp. 2.560.000.000,-

➤ Bahwa berdasarkan pada keterangan tersebut diatas maka adapun rincian "Cash Back" yang diterima oleh PENGUGAT V adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 menerima Cash Back Rp. 60.000.000,-
2. Tahun 2016 menerima Cash Back Rp. 800.000.000,-
3. Tahun 2018 menerima Cash Back Rp. 2.560.000.000,-

Sehingga total cash back yang diterima PENGUGAT V adalah Rp. 3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)

e. DUSTIN FENDY EARJA (PENGUGAT VI)

➤ bahwa menurut keterangan Farrahdhiba Jusuf di dalam perkara pidana PENGUGAT VI merupakan anak dari PENGUGAT IV, yang mana berdasarkan Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1433 angka 20 menyatakan

Halaman 36 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



PENGGUGAT VI telah menerima “Cash Back” sejumlah Rp. 1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

f. EDWIN DORSALAM (PENGGUGAT VII)

- Bahwa di dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1432 – 1433 telah disebutkan siapa saja pihak – pihak yang mendapatkan keuntungan dari Farrahdhiba Jusuf, yang mana pada halaman 1433 di angka 27 disebutkan PENGGUGAT VII telah menerima keuntungan sejumlah Rp. 34.210.958.995,- (tiga puluh empat milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan dari daftar nama pihak – pihak yang menerima keuntungan dari Farrahdhiba Jusuf tersebut, PENGGUGAT VII merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dibandingkan dengan yang lainnya.

26. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka sudah sangat jelas PARA PENGGUGAT telah menerima hasil ataupun “keuntungan yang tidak wajar” dari Farrahdhiba Jusuf sehingga sudah sepatutnya juga PARA PENGGUGAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara Pidana maupun Perdata.

C. BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NO : 5 PID.SUS-TPK/2020/PN.AMB TANGGAL 11 AGUSTUS 2020 PIHAK – PIHAK YANG “MENERIMA KEUNTUNGAN” DARI FARRAHDHIBA JUSUF HARUS JUGA BERTANGGUNG JAWAB SECARA PIDANA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI TERGUGAT

27. Bahwa tidak dapat dipungkiri PARA PENGGUGAT mengikuti program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf dikarenakan tergiur akan keuntungan yang besar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada saat menjadi saksi di perkara pidana Farrahdhiba Jusuf.

28. Bahwa tentunya PARA PENGGUGAT sangat mengetahui Program “Cash back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut adalah tidak Rasional dilakukan oleh sebuah Bank, yang mana keuntungan yang ditawarkan diluar kewajaran sebuah bank,

Halaman 37 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



apalagi TERGUGAT merupakan Bank BUMN yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Negara.

29. Bahwa Tindakan PARA PENGGUGAT yang ingin mendapatkan keuntungan besar padahal mereka mengetahui hal tersebut diluar kewajaran tentunya akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi PARA PENGGUGAT dikemudian hari, yang mana hal tersebut sebenarnya dapat dicegah oleh PARA PENGGUGAT dari awal apabila PARA PENGGUGAT berfikir secara rasional dan tidak tergiur atas keuntungan- keuntungan yang tidak rasional atau diluar kewajaran.
30. Bahwa jika kita perhatikan awal mula kasus yang terjadi dalam perkara *a quo* bisa dikatakan terjadi karena adanya kelalaian ataupun kecerobohan dari PARA PENGGUGAT yang begitu saja percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf, dimana tidak berdasarkan atau melalui media-media resmi TERGUGAT hanya dikarenakan adanya janji-janji untuk mendapatkan keuntungan besar yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT.
31. Bahwa kecerobohan dan kelalaian yang lain adalah dimana seolah - olah PARA PENGGUGAT tutup mata terhadap ketidakwajaran pembagian keuntungan atau bunga program "*Cash Back*" yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan memberikannya secara tunai dan bahkan ada yang menerima keuntungan dengan cara di transfer ke Bank lain yang mana hal tersebut tidak wajar dilakukan dalam sebuah transaksi perbankan.
32. Bahwa sudah seharusnya PARA PENGGUGAT dari awal menyadari dan patut menduga program "*Cash Back*" yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf adalah tidak wajar dan tidak rasional.
33. Bahwa adapun kelalaian dan kecerobohan yang lain adalah dimana dana yang akan ditempatkan untuk program "*Cash Back*" tersebut tidak secara langsung di setorkan ke teller TERGUGAT, akan tetapi menyerahkan uang tersebut kepada Farrahdhiba Jusuf, yang mana akibat dari kelalaian dan kecerobohan PARA PENGGUGAT tersebut dimanfaatkan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan tidak menyetor uang tersebut kepada TERGUGAT



sehingga mengakibatkan tidak tercatat di dalam sistem pencatatan (ICONS) TERGUGAT.

34. Bahwa sudah merupakan hal yang umum di masyarakat bahwa setiap pembukaan rekening bank harus dilakukan langsung oleh calon nasabah tersebut dengan mendatangi kantor bank dan dengan mengisi formulir pembukaan rekening, hal tersebut juga telah sesuai dengan Pedoman Perusahaan BNI Deposito Perorangan Bab Ketentuan Pelaksanaan, SUB BAB Pembukaan Rekening, SUB SUB BAB Prosedur melalui Petugas Teller No. Instruksi IN/153/PDM.001 sebagai berikut :

1. Pembukaan rekening BNI Deposito perorangan harus dilakukan sendiri oleh calon nasabah yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan.
2. Calon nasabah perorangan mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir tambahan pembukaan rekening serta melengkapi dokumen persyaratan pembukaan rekening.
3. Petugas customer service memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pembukaan rekening serta dokumen- dokumen yang menyertainya.
4. Petugas customer service input data nasabah pada system, membuku setoran BNI Deposito dan mencetak bilyet BNI Deposito.
5. Setelah Bilyet Deposito ditandatangani diatas materai oleh petugas Customer Service dan discountersign oleh Pejabat cabang sesuai level kewenangan (misalnya pemimpin/pemimpin bidang pelayanan nasabah / pejabat yang berwenang) selanjutnya memberi stempel diatas tanda tangan pejabat cabang tersebut.

35. Bahwa dengan adanya kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana hal tersebut diatas, ini memperlihatkan justru PARA PENGGUGAT mempunyai kontribusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf. hal ini dikarenakan PARA PENGGUGAT telah mendapatkan “keuntungan yang sangat tidak wajar” atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf.

36. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan, tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf sangat berbeda dengan beberapa kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan yang ada di Indonesia, selama ini kasus tindak pidana perbankan yang ada di Indonesia tidak ada sedikitpun peran atau kontribusi dari Nasabah dalam tindak pidana tersebut dan Nasabah tersebut juga tidak mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut.

37. Bahwa hal ini tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf, dimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pidana Farrahdhiba Jusuf, pihak – pihak yang menyetorkan dana nya kepada Farrahdhiba Jusuf ternyata banyak yang mendapatkan “keuntungan yang tidak wajar” dari perbuatan Farrahdhiba Jusuf, dan keuntungan yang diterima pihak – pihak tersebut justru juga di dapat dari uang TERGUGAT.

38. Bahwa untuk itu sudah seharusnya PARA PENGGUGAT juga dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana terhadap kerugian – kerugian yang dialami oleh TERGUGAT. Hal ini berkesesuaian dengan Pertimbangan Majelis Hakim perkara Pidana FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) di dalam putusannya No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1433 Paragraf terakhir sampai dengan halaman 1434 yang menyatakan sebagai berikut :

“- bahwa Majelis berpendapat bahwa pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan besar walaupun mereka tahu bahwa program yang ditawarkan FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias Fara tersebut dapat merugikan BNI 46 ataupun merugikan keuangan Negara harus pula dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana atas kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT tersebut dinyatakan sebagai korban atas perbuatan pidana Farrahdhiba dan sudah seharusnya PARA PENGGUGAT diminta pertanggungjawabannya secara pidana dikarenakan telah menerima keuntungan yang tidak wajar dari perbuatan pidana Farrahdhiba Jusuf tersebut.

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



D. PERBUATAN PARA TERDAKWA TERBONGKAR AKIBAT DARI ADANYA TEMUAN AUDIT ATAU LAPORAN DARI SATUAN AUDIT INTERNAL TERGUGAT

39. bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di bagian pendahuluan serta berdasarkan keterangan para saksi – saksi dalam perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf, awal mula perbuatan pidana Farrahdhiba Jusuf terbongkar dikarenakan adanya hasil temuan audit atau pemeriksaan dari Satuan Audit Internal TERGUGAT.

40. Bahwa berdasarkan hasil temuan audit atau pemeriksaan tersebut ditemukan terdapat selisih uang kas fisik dengan system ICONS yang ada di beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) dengan nominal Rp. 58. 950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

41. Bahwa diketahui selisih uang kas fisik dengan system ICONS terjadi dikarenakan adanya transaksi yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF(Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) dengan cara melakukan transaksi transfer tanpa disertai dengan adanya setoran fisik uang yang dilakukan dari Tanggal 9 September sampai dengan 4 Oktober 2019.

42. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf diketahui ternyata dana kas TERGUGAT sebesar Rp. 58. 950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Farrahdhiba Jusuf untuk membayarkan Bonus atau keuntungan kepada PARA PENGGUGAT yang telah mengikuti program “Cash Back” yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf.

43. Bahwa atas hal tersebut, TERGUGAT secara sadar pada tanggal 8 Oktober 2019 membuat Laporan Pidana di Kepolisian Polda Maluku dengan Nomor Laporan : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT.

44. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangat jelas kasus Pidana Farrahdhiba Jusuf dapat terungkap dan terbongkar



dikarenakan adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

E. TERGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PENGADUAN ATAUPUN KOMPLAIN DARI PARA PENGGUGAT DAN MASYARAKAT LAINNYA YANG MENGIKUTI PROGRAM "CASH BACK" YANG DITAWARKAN FARRAHDIBA JUSUF (TERDAKWA I)

45. Bahwa sebagaimana yang diketahui berdasarkan pada Putusan perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 diketahui bahwa Program "Cash Back" yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf dilakukan sejak tahun 2012.
46. Bahwa selama program "Cash back" tersebut berjalan dari tahun 2012 sampai dengan adanya Laporan Polisi oleh TERGUGAT di Kepolisian Daerah Maluku tanggal 9 Oktober 2019, TERGUGAT sama sekali tidak pernah mendapatkan pengaduan atau komplain dari masyarakat khususnya PARA PENGGUGAT yang mengikuti program "Cash Back" tersebut.
47. Bahwa hal ini tentunya dikarenakan PARA PENGGUGAT dari awal secara rutin telah menikmati keuntungan atau bonus yang dijanjikan oleh Farrahdhiba Jusuf sampai dengan akhirnya TERGUGAT membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Maluku.
48. Bahwa sebagaimana keterangan Farrahdhiba Jusuf di dalam perkara Pidana, keuntungan atau bonus yang didapatkan dari program "Cash Back" tersebut bersumber dari dana masyarakat yang lain yang baru bergabung.
49. Bahwa hal yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf ini tentunya mirip dengan Skema Ponzi yang merupakan modus investasi palsu dengan membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau dari uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya.
50. bahwa oleh karena dana – dana masyarakat tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Farrahdhiba Jusuf, maka akhirnya sekitar awal bulan September 2019 sampai awal Oktober 2019 Farrahdhiba Jusuf menggunakan uang kas TERGUGAT untuk membayarkan keuntungan atau bonus program "Cash Back" kepada masyarakat yang mengikuti program "Cash Back" tersebut.



51. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas Program "Cash Back" yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf adalah untuk kepentingan pribadi Farrahdhiba Jusuf dan bukan merupakan program resmi dari TERGUGAT, untuk itu bukan merupakan kewajiban bagi TERGUGAT untuk melakukan pengawasan.

52. Bahwa sehingga tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT menyatakan system pengawasan yang ada pada TERGUGAT tidak berjalan dengan baik, justru karena adanya pengawasan yang baik dilakukan oleh TERGUGAT perbuatan Pidana yang dilakukan oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) dapat terungkap dan terbongkar.

F. FARRAHDIBA JUSUF (TERDAKWA I) TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PENCATATAN PALSU PADA BUKU TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP DANA PARA PENGGUGAT YANG MENGIKUTI PROGRAM "CASH BACK"

53. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pidana Farrahdhiba Jusuf No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb Tanggal 11 Agustus 2020 di dalam keterangannya Farrahdhiba Jusuf mengakui telah melakukan pencatatan palsu Transaksi tabungan taplus dan juga Tabungan Deposito.

54. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan memanfaatkan kecerobohan atau kelalaian PARA PENGGUGAT yang menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Farrahdhiba Jusuf untuk membuka rekening di TERGUGAT, bukan dengan secara langsung datang ke kantor TERGUGAT dan menyerahkan uang tersebut di depan Teller.

55. Bahwa khusus untuk Tabungan Plus (Taplus) dilakukan Farrahdhiba Jusuf dengan cara melakukan pencatatan nominal uang dalam system Icons BNI namun dengan jumlah nominal uang yang jauh lebih kecil. Sedangkan untuk pencetakan di buku tabungan dituliskan sesuai dengan setoran yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf secara manual dengan aplikasi Notpid, dan selanjutnya buku tabungan tersebut diserahkan kepada yang menyetorkan dana tersebut.

56. Bahwa untuk pencatatan palsu Tabungan Deposit dilakukan dengan cara lembaran bilyet pertama diketik atas nama



masyarakat yang menyetor secara manual menggunakan aplikasi Notpid dan nilai yang tertulis sesuai dengan yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf dan untuk bilyet kedua warna biru (Customer service) dan bilyet ketiga warna merah (Teller) tercatat nilai yang jauh lebih kecil dan tertulis atas nama Farrahdhiba Jusuf (yang tercatat dalam sistem Icons adalah bilyet kedua dan ketiga).

57. Bahwa oleh karena hal tersebut, Deposito yang tercatat di dalam system Icons TERGUGAT adalah kebanyakan atas nama Farrahdhiba Jusuf.

58. Bahwa dengan memanfaatkan kecerobohan dan kelalaian Masyarakat tersebut serta tidak adanya pengaduan atau complain dari masyarakat khususnya PARA PENGGUGAT, mengakibatkan kejahatan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf bisa bertahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

59. Bahwa perbuatan pribadi Farrahdhiba Jusuf tersebut diatas, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 bertentangan atau menyalahi aturan dan SOP yang ada di TERGUGAT sebagai berikut :

- a). Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) Tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal : setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada Teller.
- b). Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) Tanggal 6 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
- c). Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) Tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi in Absentia.
- d). Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Halaman 44 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



60. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Tindakan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut diatas adalah merupakan Tindakan pribadi dan otonom Farrahdhiba Jusuf bukan mengatasnamakan TERGUGAT, dikarenakan yang menikmati keuntungan atas perbuatan tersebut adalah Farrahdhiba Jusuf, bahkan atas perbuatannya tersebut TERGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 58. 950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

G. PERTANGGUNG JAWABAN ATASAN ATAS TINDAKAN KARYAWAN ATAU BAWAHAN (Vicarious Liability) BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA BERSIFAT TIDAK MUTLAK

61. Bahwa Bahwa di dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya meminta pertanggungjawaban TERGUGAT berdasarkan pada Pasal 1367 KUHPerduta yang menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan. Prinsip ini dikenal juga dengan sebutan *vicarious liability*.

62. Bahwa tidak semua Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan secara langsung mutlak menjadi tanggung jawab atasan, akan tetapi terdapat Batasan- Batasan atau syarat- syarat yang mengatur sejauh apa Atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan Karyawan atau bawahannya.

63. Bahwa terkait dengan Batasan pertanggung jawaban atasan terhadap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan karyawan atau bawahan, M. Yahya Harahap, S.H., memberikan penjelasannya sebagai berikut:

"Bertitik Tolak dari Ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerduta, Dikaitkan dengan Teori dan Praktek Hukum yang berkembang, agar Majikan (Employer) dapat dituntut pertanggung jawaban ganti rugi/kerugian (Schade Vergoeding, Damage) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bawahan (Employee), harus terpenuhi beberapa syarat:



Syarat pertanggungjawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan tersebut, juga disebut merupakan elemen/unsur penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata, antara lain yang paling pokok terdiri dari:

- 1) Terdapat hubungan hukum (*rechtsbetrekking*, *legal relationship*) dalam bentuk "hubungan kerja" antara "Majikan" dengan "bawahan/pekerja/pelayanan":
 - a. bisa berbentuk hubungan kerja yang bersifat "permanen":
 - untuk suatu jangka waktu tertentu;
 - yang diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja antara Majikan dengan Bawahan;
 - b. bisa juga hubungan kerja yang bersifat "insidentil":
 - untuk mengerjakan suatu "pekerjaan tertentu";
 - yang dituangkan dalam bentuk "Surat Perintah"Dalam hal yang demikian, bawahan/karyawan/ Karyawan/ pelayan tersebut, harus benar-benar berada "ondergeschikt" atau "subordination" dalam arti benar-benar menjadi "bawahan/anak buah/mengabdikan" kepada Majikan. Sehingga pekerjaan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan majikan, bukan untuk kepentingan dirinya.
- 2) Syarat atau elemen kedua, bawahan/karyawan/ Karyawan/ pelayan tersebut "mendapat upah" dari majikan sebagai "imbalan" atau "kompensasi" dari pekerjaan yang dilakukan sebagai subordinasi dari Majikan;
- 3) Elemen ketiga, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain/pihak ketiga dalam rangka bawahan/pekerja/karyawan/pelayanan adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan "job description" yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan/disuruhkan Majikan kepadanya;
- 4) Syarat/elemen keempat, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain



tersebut selain terjadi dalam rangka melaksanakan job diskripsi yang ditugaskan kepadanya, juga Perbuatan Melawan Hukum itu terjadi "harus terjadi dalam jam kerja"

Syarat/elemen yang mewujudkan terjadinya pertanggung jawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan berdasar Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara yang dijelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF bukan bersifat ALTERNATIF, dalam arti:

- 1) Supaya pertanggung jawaban Majikan dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/pelayanan, semua unsur/elemen yang dijelaskan di atas "harus terpenuhi seluruhnya secara total". baru dapat dituntut pertanggung jawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan/pelayan;
- 2) Satu saja unsur/elemen tersebut tidak terpenuhi kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan, tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya kepada Majikan.

Dengan demikian, supaya kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang yang Ondergeschikt atau yang subordinasi kepada Majikan berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus cukup fakta-fakta yang membuktikan berdasar alat bukti yang mencapai "batas minimal pembuktian" bahwa semua syarat atau unsur/atau elemen yang mewujudkan pertanggung jawaban tersebut berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara "terbukti secara kumulatif";
- 2) Satu syarat atau unsur/elemen saja "tidak terbukti" berdasar alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan alat bukti yang disebut Pasal 1856 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, mengakibatkan tidak terwujud pertanggung jawaban hukum (rechtaanspraakelijkheid, legal obligation) Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang



*dilakukan orang yang ondergeschikt kepadanya berdasarkan
Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara.*

64. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melawan hukum, dikenal juga doktrin *contributory negligence* (kelalaian kontributor) yang telah dikenal di Inggris sejak tahun 1809 dalam kasus terkenal Butterfield vs Forrester. Menurut doktrin ini jika seseorang merasa dirugikan oleh suatu tindakan, tetapi sebenarnya dia sendiri ikut memberikan kontribusinya terhadap tindakan atau perbuatan tersebut, maka pihak pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Maka dalam hal ini, tidak mencegah terjadinya suatu kerugian, padahal dia cukup mampu mencegahnya, hal tersebut sama saja dengan ikut memberikan kontribusi terhadap kerugian tersebut.
65. Bahwa Doktrin *contributory negligence* ini mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan tangan yang bersih (*clean hand*). Maksudnya adalah bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai yang berarti ikut juga memberikan kontribusi terhadap kerugian yang ada. Doktrin *contributory negligence* melarang secara total pemberian ganti rugi. Seseorang haruslah melindungi dirinya untuk tidak bertindak lalai dan ceroboh untuk dirinya sendiri.
66. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan Yahya Harahap tersebut diatas dan memperhatikan doktrin *contributory negligence*, maka apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE

Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) Bukan untuk kepentingan TERGUGAT, TERGUGAT tidak memperoleh manfaat apapun akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) di dalam persidangan dan bukti- bukti yang dihadirkan secara jelas menyatakan dana – dana yang diterima dari masyarakat untuk program “Cash Back” tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Bahwa program “Cash Back” yang dibuat oleh Farrahdhiba Jusuf bukan merupakan program resmi dari TERGUGAT, dan tidak ada perintah dari TERGUGAT serta tidak diketahui oleh TERGUGAT kepada Farrahdhiba Jusuf untuk membuat program “Cash Back” tersebut.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT justru telah menerima “keuntungan yang sangat tidak wajar” dari Program “Cash Back” yang buat oleh Farrahdhiba Jusuf.
4. Bahwa justru TERGUGAT yang mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan menggunakan uang kas TERGUGAT sejumlah Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar cash back yang telah jatuh tempo.
67. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan tersebut diatas, dengan melihat peristiwa hukum yang terjadi serta dikaitkan dengan penjelasan M. Yahya Harahap berkaitan dengan pertanggung jawaban atasan atas Tindakan atau perbuatan karyawan atau bawahan, maka dapat dikatakan TERGUGAT tidak dapat dikualifikasikan sebagai atasan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU,



S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI).

68. Bahwa hubungan hukum yang terjadi bukan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, melainkan antara PARA PENGGUGAT dengan FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI). Hal ini terbukti dari program “Cash Back” tersebut diluar sistem TERGUGAT serta diluar kelaziman dalam praktek Perbankan.

69. Bahwa oleh karena itu, maka dalil- dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan. Dan untuk itu TERGUGAT meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di dalam Putusannya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak.

H. PARA PENGGUGAT MERUPAKAN KONSUMEN ATAU NASABAH YANG “BERITIKAD TIDAK BAIK” DALAM MELAKUKAN TRANSAKSINYA SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

70. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, hal ini dapat dilihat dalam bagian Menimbang point d yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang : d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.”



71. Bahwa hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 3 huruf a yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

Perlindungan Konsumen Bertujuan :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

72. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dibutuhkannya peran aktif dari setiap konsumen dalam berusaha untuk melindungi dirinya masing masing dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemampuan sehingga diharapkan tidak ada lagi konsumen yang dirugikan kedepannya.

73. Bahwa jika dibandingkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan pada fakta – fakta hukum dalam perkara pidana, PARA PENGGUGAT dari awal telah sadar keuntungan yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut diluar kewajaran transaksi perbankan, akan tetapi kesadaran dan pengetahuan PARA PENGGUGAT tersebut dibiarkan begitu saja oleh PARA PENGGUGAT karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar.

74. Bahwa dengan adanya kesadaran dan pengetahuan atas ketidakwajaran keuntungan yang diterima dari program “Cash Back” yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf tersebut, akan tetapi atas ketidakwajaran tersebut PARA PENGGUGAT tetap mengikuti program yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf karena adanya janji akan mendapatkan keuntungan yang besar, ini membuktikan PARA PENGGUGAT dari awal telah memiliki “Itikad Tidak Baik” selaku Konsumen.

75. Bahwa dengan adanya kesadaran dan pengetahuan apa yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf tersebut diluar kewajaran suatu transaksi perbankan, tentunya jika PARA PENGGUGAT tidak tergiur dengan apa yang dijanjikan tersebut saat ini PARA PENGGUGAT tentunya tidak akan mengalami kerugian.

76. Bahwa untuk itu maka sangat jelas tujuan awal PARA PENGGUGAT menyerahkan uangnya kepada Farradiba Jusuf



adalah agar PARA PENGGUGAT mendapatkan keuntungan yang besar, bukan dengan niat untuk menyimpan atau menabungkan uangnya pada TERGUGAT.

77. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak lepas dari adanya kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan PARA PENGGUGAT sendiri. Sehingga tidak tepat apabila TERGUGAT dimintai pertanggungjawabanya.

78. Bahwa selanjutnya adapun terkait dengan kewajiban Konsumen juga telah diatur di dalam Pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.*
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.*
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.*
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

79. Bahwa selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban, seorang konsumen tidak bisa menuntut haknya terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Sebab hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan.

80. Bahwa sejalan dengan apa yang TERGUGAT jelaskan tersebut diatas, ketentuan yang ada di dalam Pasal 5 ini tentunya merupakan implementasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap konsumen, dengan membaca, memahami dan beritikad baik dalam setiap melakukan transaksi tentunya diharapkan tidak ada lagi konsumen yang dirugikan di kemudian hari.

81. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan Pasal 5 point b Tersebut diatas, maka sudah seharusnya setiap Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi maupun dalam hal penggunaan jasa.



82. Bahwa jika kita melihat fakta yang ada di dalam perkara pidana, dengan adanya niat dari PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan yang besar sementara PARA PENGGUGAT mengetahui hal tersebut diluar kewajaran dalam transaksi perbankan, ini menunjukkan PARA PENGGUGAT dari awal memang memiliki "itikad tidak baik" dalam melakukan transaksinya dengan Farrahdhiba Jusuf.
83. Bahwa untuk itu maka sudah seharusnya Pelaku Usaha juga mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang memiliki "itikad tidak baik" dalam melakukan trasnsaksinya maupun dalam hal menggunakan jasa.
84. Bahwa adapun Hak bagi setiap pelaku usaha juga telah diatur di dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.*
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.*
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*
 - e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.*
85. Bahwa untuk mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha, Undang – undang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait dengan hak dari Pelaku Usaha. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada Konsumen akan tetapi juga diberikan kepada Pelaku Usaha terutama terhadap Konsumen yang memiliki "itikad tidak baik" dalam melakukan transaksi atau menggunakan jasa.



86. Bahwa kerugian tentunya tidak akan terjadi apabila baik Pelaku Usaha dan Konsumen sama – sama memiliki itikad baik dalam melakukan transaksinya.
87. Bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal tersebut diatas, maka sangat jelas Undang – undang memberikan hak berupa perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha terhadap tindakan atau perbuatan Konsumen yang memiliki “itikad tidak baik” dalam melakukan transaksi atau dalam menggunakan jasa pelaku usaha.
88. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo* serta berdasarkan dengan fakta- fakta hukum di dalam perkara Pidana No : No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020, maka sangat jelas PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai Konsumen yang “beritikad tidak baik”. Hal ini dibuktikan dimana tujuan PARA PENGGUGAT dari awal adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan diluar kewajaran, padahal PARA PENGGUGAT dari awal sadar dan mengetahui bahwa keuntungan yang diterima tersebut diluar kewajaran sebagaimana keuntungan yang di dapat dari bank bank yang lainnya.
89. Bahwa untuk itu maka sudah seharusnya TERGUGAT mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan atau tindakan PARA PENGGUGAT yang memiliki “itikad tidak baik” dalam melakukan transaksinya. Dan sudah seharusnya pula PARA PENGGUGAT yang memiliki “itikad tidak baik” dalam melakukan transaksinya tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Bahwa berdasarkan dengan penjelasan- penjelasan tersebut diatas serta didukung dengan bukti – bukti autentik lainnya dan fakta hukum yang ada, maka dengan ini TERGUGAT meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Agustus 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Penggugat I:

1. Foto copy Buku Tabungan Plus (Taplus) Nomor Rekening 0800776062-IDR atas nama Johny Widjaya, sisa saldo tanggal 27 September 2019 Rp.5.000.000.000,00,(lima miliar rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-1;
2. Foto copy Rekening Koran Bank BNI Taplus Periode Tanggal 15/02/2019 sampai dengan tanggal 08/02/2021 dan periode 15/02/2019 sampai dengan 08/02/2021 Nomor Rekening 0800776062 dengan saldo akhir Rp.1.872.746,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-2;
3. Foto copy Formulir setoran rekening tunai atas nama Bapak Johny Widjaya Nomor rekening 0800776062 tanggal 15-02-2019 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-3;

Halaman 55 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Formulir setoran rekening tunai atas nama Bapak Johny Widjaya Nomor rekening 0800776062 tanggal 15-02-2019 dengan jumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-4;
5. Foto copy Buku Tabungan Plus (Taplus) Nomor Rekening 0803972984-IDR atas nama Johny Widjaya, sisa saldo tanggal 22 Agustus 2019 Rp.4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti PI-5;
6. Foto copy Rekening Koran Bank BNI Taplus Periode Tanggal 06/03/2019 sampai dengan tanggal 08/02/2021 dan periode 06/03/2019 sampai dengan 08/02/2021 Nomor Rekening 0803972984 dengan saldo akhir Rp.4.889.683,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-6;
7. Foto copy Formulir setoran rekening tunai atas nama Bapak Johny Widjaya Nomor rekening 0803972984 tanggal 22-08-2019 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLK/1105/IV/YAN.2.4/2021/SPKT tanggal 26 April 2021 atas nama Johny Widjaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-8;

Penggugat II:

9. Foto copy Buku Tabungan Taplus Bisnis Nomor Rekening 0807741487 atas nama Ibu Elya Puspita dengan saldo akhir Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-1;
10. Foto copy Simpanan Inquiry Singkat No.Rekening 807741487 Jenis Rekening BNI Taplus atas nama nasabah Elya Puspita, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-2;
11. Foto copy lembar setoran tunai Rekening 0807741487 atas nama Ibu Elya Puspita senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 27

Halaman 56 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.II-3;

Penggugat III:

12. Foto copy Buku Tabungan Taplus Bisnis Nomor Rekening 0764011300 atas nama Bpk Jongkie Widjaya dengan jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sejumlah Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-1;
13. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening BNI Taplus 0764011300 atas nama Jongkie Widjaya periode 27/03/2019 sampai 31/12/2019 dan periode 01/01/2020 sampai 31/12/2020 dengan saldo akhir Rp.0 (nol rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-2;
14. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.025/SKB/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Jongkie Widjaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-3;
15. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-31032021-0009 tanggal 7 April 2021 atas nama Jongkie Widjaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-4;
16. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.21/SKAW/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-5;

Penggugat IV:

17. Foto copy Buku Tabungan Taplus Nomor Rekening 0795548881 atas nama Ibu Fajar Madya dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-1;
18. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 0795548881 atas nama Ibu Fajar Madya periode 21/01/2019 sampai 30/04/2021 dengan saldo akhir Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-2;
19. Foto copy bukti setoran tunai tanggal 24/05/2019 ke Nomor rekening 0795548881 atas nama Ibu Fajar Madya sejumlah Rp.2.500.000.000,00

Halaman 57 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



(dua miliar lima ratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-3;

20. Buku Tabungan Taplus Nomor Rekening 0754838965 atas nama Ibu Fajar Madya dengan jumlah saldo per tanggal 20/05/2019 sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-4;

21. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening BNI Taplus 0754838965 periode 03/10/2018 sampai 18/05/2021 dengan saldo akhir Rp.659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-5;

Penggugat V:

22. Foto copy Buku tabungan Plus No.Rekening 0809904848-IDR atas nama Muhammad La Bawe dengan jumlah Saldo per tanggal 23/06/2019 sejumlah Rp.77.316.513,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-1;

23. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 0809904848 atas nama Muhammad La Bawe, periode 04/04/2019 sampai 18/05/2021 dengan saldo akhir Rp.0,00 (nol rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-2;

24. Foto copy Deposito tanggal 23 April 2019 No.Seri PAA 814397 No.Rek.8125310027 sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atas nama Muhammad La Bawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-3;

25. Foto copy Slip Setoran Tunai Rekening 0809904848-IDR atas nama Muhammad La Bawe tanggal 08/04/2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-4a;

26. Foto copy Slip Setoran Tunai Rekening 0809904848-IDR atas nama Muhammad La Bawe tanggal 11/04/2019 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-4b;

27. Foto copy Slip Setoran Tunai Rekening 0809904848-IDR atas nama Muhammad La Bawe tanggal 16/04/2019 sejumlah Rp.2.000.000.000,00



(dua miliar rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-4c;

Penggugat VI:

28. Foto copy Buku Tabungan No.Rekening 2003090339-IDR atas nama Dustin Fendi Earja, dengan saldo terakhir Rp.6.098.883,00 (enam juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.VI-1;

29. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 2003090339 atas nama Dustin Fendi Earja, dengan saldo per 30 April 2021 sebesar Rp.2.144.908,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-VI-2;

Penggugat VII:

30. Foto copy Buku Tabungan No.Rekening 0486138786 atas nama Sdr.Edwin Dorsalam dengan saldo per tanggal 23/11/2016 sejumlah Rp.100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.VII-1;

31. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 0486138786 atas nama Sdr.Edwin Dorsalam periode 22/11/2016 sampai 08/02/2021 dengan saldo akhir Rp.0,00 (nol rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.VII-2;

32. Foto copy Salinan Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT.AMB tanggal 8 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-10, P.II-5, P.III-7, P.IV-7, P.V-8, P.VI-4, P.VII-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RISMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu nasabah pada Bank BNI yang menjadikorban karena tidak bisa mencairkan uang milik Saksi karena saldo sudah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut bersama dengan Para Penggugat ketika ada pertemuan dengan pihak BNI dan DPRD pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang uang Saksi yang hilang atau sudah tidak ada di Bank sekitar bulan September dan keesokan harinay Saksi ke Ambon untuk mengecek;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengecekan ke Bank BNI, BNI menjawab jika BNI lalai dan yang melakukan adalah Farrahdhiba yang membobolkan uang nasabah;
- Bahwa dari nasabah yang mendapat masalah, ada yang menyettor langsung ke Bank dan ada yang dijemput di rumah nasabah;
- Bahwa sebagai nasabah, Saksi tidak pernah dilakukan penjemputan di rumah;
- Bahwa Saksi tidka tahu apakah ada uang yang masuk dan ada orang juga yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekening Koran milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembeli hasil-hasil bumi berupa cengkih, pala coklat, kopra dan lain-lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Johny Widjaya memiliki 2 (dua) buku tabungan Taplus kurang lebih Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), Penggugat Elya Puspita kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan yang bertindak mewakili anaknya Jansen Joshevino Widjaya yang adalah ahli waris Almarhum Jongky Wijaya kurang lebih Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian dialami 31 (tiga puluh satu) nasabah dan Saksi adalah salah satunya;
- Bahwa Para nasabah tidak bisa mengambil uang mereka sejak bulan September 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu Pimpinan Bank BNI yang bernama Farrahdhiba Jusuf karena ia mendatangi Saksi untuk menawarkan membuka tabungan di BNI dan Saksi menerima ajakannya dengan membuka Buku Tabungan Taplus Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana Saksi sebagai nasabah prioritas karena sering didatangi oleh Farrahdhiba Jusuf dengan membawa bukti setoran;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan ada upaya-upaya yang dilakukan berupa pertemuan dengan Para Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan uang milik para Penggugat dan nasabah-nasabah lain

Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



dan itu sudah dilakukan 10 (sepuluh) kali bertempat di Hotel Santika dan juga ada pertemuan di Kantor BNI, Kantor OJK Maluku, di Kantor DPRD Maluku dan disetiap pertemuan ada diwakili oleh pihak Tergugat (BNI) dan pada saat itu Tergugat mengatakan tetap akan bertanggung jawab atas uang milik nasabah;

- Bahwa saat ini Para nasabah meminta agar pihak BNI membuat surat pernyataan namun mereka tidak bersedia dan berjanji akan mengganti uang nasabah;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat IV mempunyai 2 (dua) buku Tabungan Plus dengan jumlah masing-masing Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat V memiliki 1 (satu) bilyet deposito sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan juga memiliki rekening tabungan plus sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat VI dan ia memiliki 1 (satu) rekening tabung sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa jumlah Korban Bank BNI sekitar 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa pihak BNI menyatakan akan tetap bertanggung jawab;
 - Bahwa sampai saat ini pihak Bank BNI belum mengembalikan uang nasabah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana milik Para Penggugat masuk dalam sistem atau tidak;
 - Bahwa tentang proses Para Penggugat membuka nomor rekening, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi IMBRAN LAISOUW, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu nasabah yang menjadi Korban pada pembobolan Bank BNI yang sama dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses menabung;
 - Bahwa Saksi menabung di Bank BNI Unit mardika pada tahun 2013 dengan jumlah tabungan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mencairkan atau mengeluarkan uang milik Saksi namun Saksi pernah menerima uang dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperoleh di Bank BNI dari Farrahdhiba Jusuf;

- Bahwa Saksi mendapatkan hasil print dari petugas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena bertemu di Kantor Polda Maluku;
- Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian antara lain Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), Penggugat II kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Penggugat III kerugian sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Penggugat IV kerugian sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), Penggugat V kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Penggugat VI kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa bukan hanya Para Penggugat yang mengalami kerugian melainkan Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menabung pada Bank BNI sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah mendengar kabar pembobolan Bank BNI bulan September 2019, Saksi dan Para Penggugat mendatangi Bank BNI dan ternyata saldo tabungan kami telah nihil;
- Bahwa sebelum masalah ini dibawa ke Pengadilan, terlebih dahulu telah dilakukan upaya-upaya melalui pertemuan dengan Para Penggugat dan nasabah-nasabah lain dan pertemuan sekitar 10 (sepuluh) kali bertempat di Hotel Santika dan juga ada pertemuan di Kantor BNI, Kantor OJK Maluku, di Kantor DPRD Maluku dan disetiap pertemuan ada diwakili oleh pihak Tergugat (BNI) dan pada saat itu Tergugat mengatakan tetap akan bertanggung jawab atas uang milik nasabah;
- Bahwa sampai saat ini pihak BNI belum mengganti uang nasabah yang hilang;
- Bahwa sebagai nasabah BNI, Saksi ada mendapatkan TV, Kulkas, Laptop dan sepeda motor dari Farrahdhiba Jusuf demikian pula mendapatkan caseback berupa uang tunai tanpa ada bukti penyerahan;
- Bahwa Farrahdhiba Jusuf pernah meminjam uang dari Saksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rekening Koran Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bertransaksi hanya dengan Farrahdhiba;

Halaman 62 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof.DR.Salmon Nirahua, SH.M.Hum., yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pasal 1 angka 1 Badan Usaha milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaannya secara langsung yang bersal dari kekayaan negara yang dipisahkan ;
- Bahwa sistim pengawasan dan pertanggungjawabannya menurut Ahli terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah seorang Mandataris;
- Bahwa Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Persero merupakan salah satu badan yang dibentuk sebagai manifestasi dari upaya memajukan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamatkan oleh undang – Undang Dasar 1945 untuk merealisasikan salah satu tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya maka dituangkan secara eksplisit dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Cabang – Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasainya hayat hidup orang banyak dikasai oleh Negara ;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan ;
- Bahwa Pasal 1 angka 4 Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pprinsip pengelolaan perusahaan ;
- Bahwa Rasio legis dari Ketentuan di atas menunjukan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, yang modalnya paling sedikit 51 % dimiliki oleh negara, yang didirikan dengan maksud dan tujuan komersial dan tujuan social serta untuk mendukung perekonomian nasional ;

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2017 menegaskan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas adalah badan Hukum yang merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, bahwa sebagai badan hukum dalam hal ini badan hukum privat, maka ciri badan hukum melekat pada BUMN Persero ;
- Bahwa tentang status hukum kekayaan BUMN adalah memiliki kekayaan terpisah, memiliki tujuan tersendiri, memiliki kepentingan sendiri dan organisasinya yang teratur, Ciri yang melekat disini adalah kekayaan terpisah yang dalam hal ini adalah pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemiliknya atau pemegang sahamnya dengan demikian Ketika negara telah memisahkan kekayaannya untuk dijadikan modal dalam BUMN Persero maka status hukum kekayaan bukan lagi kekayaan negara, melainkan kekayaan BUMN Persero ;
- Bahwa Penyertaan Modal Negara dalam rangka atau penyertaan pada BUMN bersumber dari ;
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 2. Kapitalisasi cadangan ;
 - 3. Sumber lainnya ;
- Bahwa adanya penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas adalah ikut bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya maka kedudukan pemerintah dalam BUMN Persero tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum public, namun sebagai badan hukum privat yang kedudukannya sejajar dengan pemegang saham lainnya ;
- Bahwa kalau Pemerintah sebagai badan hukum privat memutuskan penyertaan modalnya berbentuk saham perseroan terbatas baik Sebagian besar ataupun seluruhnya maka pada saat itu juga imunitas public dan negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya dengan keuangan yang telah berubah ke dalam bentuk saham ;
- Bahwa tentang ketentuan pengelolaan pertanggungjawaban dan pemeriksaan Keuangan dalam bentuk saham tersebut otomatis berlaku dan berpedoman pada UU No. 40 Tahun 2007 ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) maka status keuangan BUMN tidak lagi tunduk pada system APBN sebagai

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wujud keuangan negara tetapi pada prinsip dalam tata Kelola perusahaan yang baik (good corporate goveman), bahwa hal ini dimaksudkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara tidak dapat ditarapkan dan tidak berlaku pada pengelolaan dan pemeriksaan keuangan BUMN ;

- Bahwa perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 menegaskan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kekelainnya untuk mengantikan kerugian tersebut ;
- Bahwa Keuangan BUMN dalam pengelolaan dan pertanggungjawabnya masuk didalam lingkup hukum privat dan pemeriksaan keuangan BUMN dilakukan oleh Akuntan Publik akan tetapi hasil pemeriksaan diserahkan kepada BPK ;
- Bahwa Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 Lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian Negara adalah BPK dan hasil Pemeriksaan BPK Rekomondasi ;
- Bahwa disetiap perusahaan atau instansi ada mempunyai SOP ;
- Bahwa dalam Hukum Administrasi apabila penerima modal melakukan pelanggaran maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandate ;
- Bahwa SOP hanya mengikat secara internal dan tidak mengikat keluar ;
- Bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat digugat dipengadilan haruslah mengandung unsur – unsur :1.Ada suatu perbuatan, 2, Perbuatan itu melawan hukum, 3. Ada hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian ;
- Bahwa pasal 1367 KUHPdata menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatanya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan barang – barang yang berada dibawah pengawasanya ;
- Bahwa Penerima mandate melakukan pelanggaran diluar tugas yang dimandatkan maka penerima mandat yang harus bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
 3. Foto copy Akta Kuasa Pengurusan Perkara Perdata kepada Pemimpin Devisi Hukum PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 45 tanggal 6 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
 4. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP342/Dir/R/Tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penetapan Sdr Johansyah, SH-NPP sebagai Pimpinan Divisi-Divisi Hukum, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan salinan, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
 5. Foto copy Pedoman Perusahaan Tabungan BNI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
 6. Foto copy Pedoman Perusahaan BNI Deposito, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 7. Foto copy Rekening Koran Nomor 0800776062 atas nama Johny Widjaya periode 01/01/2019 sampai 31/12/2019 dengan sisa saldo Rp.1.883.446,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7a;
 8. Foto copy Rekening Koran Nomor 0803972984 atas nama Johny Widjaya periode 01/01/2019 sampai 31/12/2019 dengan sisa saldo Rp.4.907.467,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7b;
 9. Foto copy Screenshot atau tangkapan layar system BNI terhadap pencarian Rekening No.0807741487 atas nama Elya Puspita (Penggugat II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
 10. Foto copy Rekening Koran Nomor 0764011300 atas nama Jongkie Widjaya periode 01/01/2019 sampai 31/12/2019 dengan sisa saldo Rp.

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

11. Foto copy Rekening Koran Nomor 0795548881 atas nama Ibu Fajar Madya periode 01/01/2019 sampai 31/12/2019 dengan sisa saldo Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10a;
12. Foto copy Rekening Koran Nomor 0754838965 atas nama Ibu Fajar Madya periode 01/01/2019 sampai 31/12/2019 dengan sisa saldo Rp.835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10b;
13. Foto copy Rekening Koran Nomor 0809904848 atas nama Bpk Muhammad La Bawe periode 01/01/2019 sampai 31/12/2019 dengan sisa saldo Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11a;
14. Foto copy Bilyet Deposito PAA 814397 atas nama Farrahdhiba Jusuf, Fotocopy KTP Farrahdhiba Jusuf dan setoran tunai atas nama Farrahdhiba Jusuf, IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan hasil print , selanjutnya diberi tanda bukti T-11b;
15. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dengan Bilyet Deposito PAA 814397, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya diberi tanda bukti T-11c;
16. Foto copy Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 10 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan copy dari hasil scan, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
17. Foto copy Screenshot atau tangkapan layar system BNI terhadap pencarian rekening No.2203090339 atas nama Dustin Fendy Earja (Penggugat VI), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
18. Foto copy salinan Putusan Pidana No.5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 dengan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI : Dr.Y.sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum:

- Bahwa Saksi sehat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara;
- Bahwa pada pasal 1365, dan pasal 1367 pertanggungjawaban karena kesalahannya bertumpu pada tiga aspek asas :
 - 1.Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut ;
 - 2.Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kekelalaian atau kekurangan kehati-hatian ;
 - 3.Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang berada dibawah tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya ;
- Bahwa yang dimaksud didalam pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kesalahannya tetapi terhadap kesalahan orang lain didalam bertanggung jawab disebabkan karena berada didalam Pengawasan ;
- Bahwa Seorang Pimpinan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh bawahannya apabila kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahannya harus sesuai dengan atauran – aturan yang diatur didalam ruang lingkup pekerjaan yang diembankan pimpinan kepada bawahan, apabila karyawan atau bawahan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain ;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh bawahannya diluar apa yang diperintahkan dan tidak sesuai dengan ketentuan oleh pimpinan atau majikan maka kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya bagian dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh seorang pimpinan atau majikan tersebut ;
- Bahwa Salah satu perusahaannya misalnya Perusahaan donat memiliki seorang karyawan lalu karyawan memiliki tugas untuk memesan atau



memasarkan donat, tetapi karyawan tersebut membuat ekrim dan menjualnya seolah – olah es krim merupakan produk dari perusahaan donat tadi, Ketika ada konsumen yang membeli es krim tersebut kemudian es krim mengalami keracunan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatannya adalah karyawan tersebut oleh karena karyawan tidak melakukan perintah atasannya ;

- Bahwa Atribut yang digunakan oleh karyawan bukan sebagai dasar setiap perbuatan yang dilakukan karyawan mengatasnamakan perusahaan sehingga apabila karyawan di luar kantor menggunakan atribut telah melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan tidak berarti mengatasnamakan perusahaan tersebut ;
- Bahwa Prinsip seseorang harus berhati-hati terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut terhadap apa yang dilakukan apa bila orang tersebut telah cakap dalam melakukan sebuah perbuatan atau transaksi dengan jumlah yang banyak karna ada aturan – aturan hukum yang berkewajiban untuk menarapkan prinsip kahati – hatian, harus ada konfirmasi terlebih dulu itu berarti dia sudah meerpapkan prinsip kahati – hatian, apalagi tarnsaksi dengan jumlah nilai yang besar ;
- Bahwa apabila tawaran keuntungan dengan bunga yang memuaskan dan keuntungan yang besar dan tidak wajar maka menjadi kewajiban siapapun harus bersikap berhati-hati ;
- Bahwa Sebuah Perusahaan atau Bank sebuah Bank tidak bertanggung jawab atau sebuah program yang bukan merupakan program program Bank itu sendiri, maka Bank memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen sebagai mana diatur oleh undang – Undang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha harus memberikan informasi terkait dengan produk yang ditawarkan dari sebuah perusahaan.
- Bahwa seorang karyawan yang bekerja pada majikannya harus sesuai dengan SOP yang berlaku pada majikan tersebut;
- Bahwa Seorang karyawan bekerja untuk kepentingan majikan harus harus sesuai dengan SOP atau aturan yang telah ditetapkan oleh majikan, tentu itu untuk mencegah akan terjadinya suatu kasalahan atau resiko yang nantinya dilami oleh karyawan itu sendiri ;
- Bahwa jika misalnya terjadi transaksi di dalam Bank /Perusahaan namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku didalam perusahaan itu sendiri maka perusahaan tentunya tidak dapat mempertanggungjawabnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Nasabah mau membukan rekening pada Bank yang mau nasabah menyimpan uang milik nasabah Bank harus memberikan formolir pembukaan rekening yang didalamnya terdapat klausul – klausul pembukaan rekening, apabila nasabah telah menandatangani formular maka nasabah dianggap telah membaca dan menyetujui syarat – syarat untuk membuka rekening pada Bank tersebut ;
- Bahwa Yang diatur didalam Undang – Undang Konsumen, Konsumen tidak hanya diberikan hak saja akan tetapi konsumen juga harus memiliki kewajiban melindungi diri konsumen sendiri, dengan artiaan konsumen harus kehati – hatian, pada saat terjadi transaksi yang sangat besar ;
- Bahwa terkait Undang – undang Konsumen dan Pelaku usaha merupakan perlindungan hukum yang sama, kemungkinan adanya itikad buruk atau tidak baik konsumen ini bertujuan untuk keseimbangan bagi konsumen maupun Pelaku usaha dalam melakukan transaksinya ;
- Bahwa Pelaku usaha juga bisa untuk menuntut bagi siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Pelaku Usaha;
- Bahwa Jika nasabah dari awalnya sudah mengetahui transaksi tidak wajar dan patut untuk menduga keuntungan yang ditawarkan tidak wajar kemudian Nasabah tetap melakukan transaksi dan telah menikmati keuntungan atas transaksi maka dapat dikatakan bahwa nasabah telah memiliki kontribusi terhadap perbuatan apa yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri ;
- Bahwa apabila nasabah mengalami kerugian terhadap Produk yang ditawarkan tidak resmi dari perusahaan (Bank) maka dalam melakukan gugatan ganti rugi tidak bisa nasabah hanya menggugat perusahaan saja, tetapi orang yang menyebabkan kerugian dan karyawan tersebut harus ditarik sebagai para pihak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 70 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan eksepsi yang adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena tidak cermat dalam menyusun gugatan dan tidak menjelaskan dasar fakta (Feitelijk Grond) perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Farrahdibah Jusuf dkk masing-masing selaku pribadi karena merupakan pihak yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Penggugat dan Tergugat, dan seandainya Tergugat ditarik dalam perkara ini bukan sebagai Tergugat melainkan sebagai Turut Tergugat;
3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menarik pihak Farrahdibah Jusuf dkk sebagai pihak-pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan, perbuatan mana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Tentang eksepsi angka 1, setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menguraikan tentang dasar dan alasan hukum sehingga Tergugat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini pada halaman 2 (dua) surat gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi angka 1 (satu) haruslah ditolak;
2. Tentang eksepsi angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat adalah pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, dengan demikian eksepsi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai nasabah sah dari BNI KCU Ambon (Tergugat) sesuai Buku Tabungan Taplus dan Deposito yang dipegang Para Penggugat dengan segala isinya/saldo antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taplus No.Rekening 0800776062-IDR atas nama Johny Widjaya dengan jumlah Saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Taplus No.Rekening 0803972984-IDR atas nama Johny Widjaya dengan jumlah saldo per tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Taplus No.Rekening 0807741487-IDR atas nama Ibu Elya Puspita dengan jumlah saldo pertanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Taplus No.Rekening 0764011300-IDR atas nama Alm Bpk Jongkie Widjaya dengan jumlah saldo pertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Taplus No.Rekening 0795548881-IDR atas nama Ibu Fajar Madya, dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Taplus No.Rekening 0754838965-IDR atas nama Ibu Fajar Madya, dengan jumlah saldo per tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) Rekening Deposito No.Seri PAA 814397 No.rekening 8125310027 – IDR atas nama Muhammad La Bawe tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Taplus No.Rekening 0809904848-IDR atas nama Muhammad La Bawe, dengan jumlah saldo pertanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp.77.316.513,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- Taplus No. Rekening 2203090339-IDR atas nama Dustin Fendy Earja, dengan jumlah saldo per tanggal 6 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Taplus No.rekening 0486138785-IDR atas nama Sdr Edwin Dorsalam, dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga jumlah uang saldo yang tidak sesuai dan tidak berada dalam sistim Icons dimana sebagian besar uang Para Penggugat sudah tidak ada hal mana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 merupakan akibat dari perbuatan Farrahdhiba Jusuf yang adalah anak buah Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sehingga Tergugat sebagai atasan langsung yang telah lalai, tidak

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati sesuai sistim perbankan dan pengawasan yang lemah serta rusaknya administrasi maka harus ikut bertanggung jawab mengembalikan uang milik Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara (Vicarious Liability)/tanggung jawab pengganti sesuai jumlah yang tertera dalam Taplus masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dengan mendalilkan jika tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat oleh karena Farrahdibahh Jusuf, yang adalah Pegawai pada Bank BNI Cabang Ambon telah membuat program Cash Back dengan memberikan bantuan dengan bonus hingga 20% yang seolah-olah program tersebut resmi dari Tergugat padahal bukan program BNI kepada beberapa nasabah termasuk Penggugat padahal dana yang dikumpulkannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar cash back yang telah jatuh tempo kepada pihak ketiga termasuk Para Penggugat yang telah pernah menerima Cash Back secara bertahap ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil mereka telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.I-1 sampai dengan P.I-8, bukti surat P.II-1 sampai dengan P.II-3, bukti surat P.III-1 sampai dengan P.III-5, bukti surat P.IV-1 sampai dengan P.IV-5, bukti surat P.V-1 sampai dengan P.V-1 sampai dengan P.V-4c, bukti surat P.VI-1 sampai P.VI-2, bukti surat P.VII-1 sampai dengan P.VII-2 dan bukti Surat P.I-10, P.II-5, P.III-7, P.IV-7, P.V-8, P.VI-4 dan P.VII-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu Saksi Risman dan Saksi Imbran Laisouw dan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof.DR.Nirahua Salmon, E.M, SH., M.Hum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 serta menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr Y.Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para pihak, baik Para Penggugat maupun Tergugat sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini akan dipakai untuk mempertimbangkan perkara ini dan yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johnny Widjaya adalah pemilik No.Rekening Taplus BNI 0800776062 yang tertera di Buku dan tercantum di sistim Icons Bank BNI;
- Bahwa Johnny Widjaya adalah pemilik No.Rekening Taplus BNI 0803972984 yang tertera di Buku dan tercantum di sistim Icons Bank BNI;
- Bahwa Nomor Rekening 0807741487 – IDR atas nama Elya Puspita tercatat dalam buku yang dipegang Penggugat II tetapi tidak tercatat dalam system Icons Bank BNI;
- Bahwa Jongkie Widjaya adalah pemilik Nomor Rekening 0764011300 yang tertera di Buku dan tercantum di sistim Icons Bank BNI;
- Bahwa Fajar Madya adalah pemilik Nomor Rekening 0795548881-IDR yang tertera di Buku dan tercantum di sistim Icons Bank BNI;
- Bahwa Fajar Madya adalah pemilik Nomor Rekening 0754838965 -IDR yang tertera di Buku dan tercantum di sistim Icons Bank BNI;
- Bahwa Muhammad La Bawe adalah pemilik Nomor Rekening 0809904848 – IDR yang tertera di Buku dan tercantum di system Icons Bank BNI;
- Bahwa Edwin Dorsalam adalah pemilik Nomor Rekening 0486138786 – IDR yang tertera di dalam Buku dan tercantum dalam system Icons Bank BNI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah Para Penggugat adalah nasabah sah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) cabang sebagaimana Buku Tabungan Plus Nomor Rekening 0800776062 (untuk Penggugat I), Nomor Rekening 0803972984 untuk Penggugat I), Nomor Rekening 0807741487 (untuk Penggugat II), Nomor Rekening 0764011300 (untuk Penggugat III), Nomor Rekening 0795548881 (untuk Penggugat IV), Nomor Rekening 0754838965 (untuk Penggugat IV), Nomor Rekening 0809904848 (untuk Penggugat V), Bilyet Deposito PAA 814397 (untuk Penggugat V), Nomor Rekening 2003090339-IDR (untuk Penggugat VI), Nomor Rekening 0486138786 (untuk Penggugat VII) yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dipegang oleh Para Penggugat beserta isinya/ saldo?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan uang yang dalam rekening Para Penggugat tersebut diatas menjadi hilang;

Menimbang, bahwa persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai apakah Para Penggugat adalah nasabah sah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang sebagaimana Buku Tabungan Plus

Halaman 74 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



(Taplus) dan Rekening Deposito yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dipegang oleh Para Penggugat dengan segala isinya/saldo, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

1. Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).
2. Orang yang menjadi tanggungan asuransi.
3. Perbandingan atau pertalian

Bahwa nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Perbankan tersebut nasabah ini dibagi menjadi 2 yaitu: nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (vide PASAL 1 AYAT 17 Undang-Undang Perbankan)
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 ayat (18) UU PERBANKAN)

Bahwa dalam praktik – praktik perbankan setidaknya dikenal tiga macam nasabah, pertama nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau dalam bentuk lainnya, kedua yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Dan yang ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank atau walk- in customer misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan exportir dari luar negeri.

Menimbang, bahwa pengertian buku tabungan menurut KBBI adalah buku yang berisikan catatan mengenai banyaknya uang yang ditabung dibank atas nama penabung, buku simpanan disimpan dibank dan pengertian deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat I dalam bukti surat P.I-1, P.I-2, P.I-5, Penggugat III dalam bukti surat P.III-1, P.III-2, Penggugat IV dalam bukti surat P.IV-1, P.IV-2, P.IV-4, P.IV-5, Penggugat V dalam bukti surat P.V-1, P.V-2 dan Penggugat VII dalam bukti surat P.VII-1, P.VII-2 diketahui jika Para Penggugat adalah nasabah Penyimpan dengan Nomor Rekening pada Bank BNI demikian pula keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat menerangkan jika Para Penggugat adalah nasabah penyimpan pada Bank BNI dan hal itu juga sejalan dengan bukti surat T-7.a, T-7b, T-9, T-10a, T-10b, T-11a;

Menimbang, bahwa sebagai nasabah Bank BNI Para Penggugat memegang buku tabungan BNI maupun Rekening Deposito dengan Nomor Rekening masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas yang berisi catatan penyetoran sejumlah uang milik Para Penggugat yang berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat tercatat, bukti mana merupakan Buku Tabungan Bank BNI yang disahkan oleh petugas Bank dalam hal ini Farrahdibah Jusuf, selaku Pemimpin pada kantor Cabang Ambon dengan dibubuhi cap resmi Bank BNI namun tidak masuk dalam system Bank / Icons padahal berdasarkan hasil print out rekening korban Nomor Rekening yang dikeluarkan resmi oleh pihak Tergugat PT Bank BNI sebagaimana bukti surat Para Penggugat maupun Tergugat jumlah uang dan penyetoran serta penarikan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam buku tabungan yang dipegang Penggugat atau dengan kata lain jumlah uang dalam Buku tabungan tidak sama dengan data jumlah dalam system Icons Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diketahui jika Farrahdibah Jusuf dkk telah diproses secara pidana atas perbuatan pencucian uang pada Bank BNI karena adanya temuan satuan audit internal BNI yang menemukan selisih uang kas fisik dengan system Icons di beberapa Kantor Cabang Pembantu sebesar Rp.58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) perbuatan mana dilakukan Farrahdibah Jusuf sebagai konsekuensi/akibat dari dilakukannya program Cash back (keuntungan bonus 20%) yang bukan produk BNI terhadap beberapa orang yang ia rekrut sebagai nasabah dan menerima sejumlah uang nasabah termasuk Para Penggugat dan dimasukkan dalam system Icons namun tidak seluruh uang yang disetor Para Penggugat dimasukkan Farradibah Jusuf kedalam rekening milik nasabah yang masuk dalam system Icons melainkan hanya memasukkan sebagian dan melakukan pengolahan sisa uang nasabah di luar Bank untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk pembayaran Cash

Halaman 76 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Back (keuntungan bonus 20%) yang telah jatuh tempo kepada nasabah yang lain termasuk kepada Para Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 termasuk orang-orang yang telah menerima Cash Back;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dapat disimpulkan jika Farrahdibah Jusuf memang mendaftarkan Para Penggugat Yaitu Penggugat I, III, IV, V, VII sebagai nasabah pada Bank BNI yang dimasukkan resmi sebagai nasabah pada system Icons namun membuat buku tabungan yang dipalsukan seolah-olah itu adalah benar yang dipegang Penggugat I, III, IV, V, VII sama dengan yang tercatat dalam Icons, sehingga Para Penggugat melakukan penyetoran uang kepada Farrahdibah Jusuf dan tercatat pada buku tabungan plus milik Para Penggugat maupun No rekening Deposito tanpa pernah melakukan penarikan dan ternyata berdasarkan system Icons tercatat uang milik Para Penggugat yang disetor tersisa sebagai berikut:

- Penggugat I untuk No.rekening 0803972984 sisa saldo Rp.4.907.467,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Penggugat I untuk No.Rekening 0800776062 sisa saldo 1.883.446,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- Penggugat II sama sekali tidak tercatat adanya pembukaan Rekening ;
- Penggugat III untuk No.Rekening 0764011300 sisa saldo Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Penggugat IV untuk No.Rekening 0754838965 sisa saldo Rp.835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat IV untuk No.rekening 0795548881 sisa saldo Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Penggugat V untuk No. Rekening 0809904848 sisa saldo Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat V untuk No. BNI Deposito PAA 814397 yang dikeluarkan resmi oleh pihak Tergugat adalah atas nama Farrahdhiba Jusup dengan nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukan atas nama La Bawe dengan nilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Penggugat VI untuk No. Rekening 2003090339 sisa saldo Rp.2.144.908,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- Penggugat VII untuk No.Rekening 0486138785 sisa saldo Rp.0;

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdiri dan berpegang atas dasar uang yang dimilikinya dalam Buku Tabungan Taplus Nomor Rekening



masing-masing maupun Rekening Deposito atas nama Para Penggugat yang notabene dikeluarkan oleh Farradibah Jusuf seolah-olah adalah produk asli dari Bank BNI yang tercatat dalam Icons namun karena tidak memenuhi syarat tercatat di System Icons, tidak dilakukan sesuai Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum dari Bank BNI (bukti surat T-5) ataupun pedoman Perusahaan BNI Deposito (bukti surat T-6) maka menurut Majelis Hakim tidak dapat diakui tentang isi / jumlah uang yang tertera didalamnya namun oleh karena Farradibah Jusuf memasukkan sebagian uang milik Penggugat kedalam Rekening masing-masing yaitu Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII yang sah dan tercatat dalam System Icons yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam rekening Koran dalam bukti Para Penggugat maka akan dipertimbangkan jumlah sebagaimana tercatat dalam system Icons;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika Para Penggugat tidak pernah melakukan penarikan tunai, menggunakan ATM, tidak transfer dan tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk menarik uang Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai nasabah/konsumen berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku Usaha (Bank) berhak memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang milik Para Penggugat yang telah disetor dan hilang berdasarkan yang tercatat pada Buku Tabungan Para Penggugat sesuai nilai masing-masing namun jika kembali berpedoman kepada Undang-Undang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pilihan Para Penggugat untuk menjadi nasabah pada Bank BNI dengan menempatkan dananya dalam program Case Back yang ditawarkan oleh Farrahdbah Jusuf sebagai Pegawai / Wakil Kepala BNI Cabang Ambon dengan tawaran bonus 20 % tanpa harus menyetor langsung ke Bank namun di jemput oleh Farrahdbah Jusuf maka sikap dan pilihan Para Penggugat ini telah menunjukkan jika Para Penggugatpun tidak berhati-hati dan selama Para Penggugat menerima Case Back dan permasalahan ini belum terungkap, Para Penggugat tidak pernah keberatan namun tetap menikmati sejumlah keuntungan dari Cash back sekalipun hal itu adalah tidak wajar sehingga Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai nasabah/konsumen beretiked buruk karena sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk memberikan suatu pengetahuan atau bekal bagi konsumen untuk bagaimana melindungi dirinya, namun kendatipun



demikian disisi lain terjadinya tindakan penawaran yang dilakukan oleh Farrahdibah Jusuf yang adalah pegawai pada Bank BNI Cabang Ambon dalam kedudukan sebagai Wakil Kepala Cabang tidak lepas dari peran Tergugat sebagai atasan dalam hal melakukan pengawasan yang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap system melainkan juga pengawasan personil sebagai sumber daya penggerak system itu sendiri hal mana merupakan bagian dari kewajiban Pihak Bank, karena sesungguhnya ajaran perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPdata memberikan pandangan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang 1) melanggar hak subjektif orang lain, 2) Melanggar kewajibannya sendiri, 3) Melanggar kesusilaan dan 4) Melanggar kepatuhan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya yaitu menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan melalui pengawasan terhadap personil yang adalah sumber daya penggerak dari system sehingga menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain dalam hal ini nasabah seperti halnya Para Penggugat namun tentang penerapan ajaran Pasal 1367 KUHPdata bagi Tergugat atas perbuatan Farrahdhiba Jusuf sebagai dasar tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat hal itu tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai atasan sepanjang apa yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf tidak termasuk dalam apa yang diwajibkan baginya untuk dilakukan berdasarkan perintah Tergugat sebagai atasannya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan tentang perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pengawasan terhadap system personil sebagai sumber daya penggerak system itu sendiri hal mana merupakan bagian dari kewajiban Pihak Bank dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dalam hal ini termasuk kepada Para Penggugat maka Tergugat wajib melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dan menurut Majelis Hakim jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebatas jumlah yang masuk dalam system Icons antara lain :

- Untuk Penggugat I No.Rekening 0800776062 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat I No.Rekening 0803972984 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk Penggugat II sama sekali tidak tercatat dalam sistim Icons Bank BNI atau fiktif;
- Untuk Penggugat III yang adalah ahli waris dari Almarhum Jongkie Widjaya No.Rekening 0764011300 sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Untuk Penggugat IV No.Rekening 0795548881 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Penggugat IV No.Rekening 0754838965 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Untuk Penggugat V No.Rekening 0809904848 sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk Tergugat V No.Rekening Deposito 8125310027 No.Seri PAA 814397 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak tercatat dalam sistim Icons Bank BNI atau fiktif karena yang tercatat resmi dengan No.Seri PAA 814397 adalah atas nama Farrahdhiba Jusuf dengan nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Untuk Tergugat VI No.Rekening 2003090339 sejumlah Rp.6.098.883,00 (enam juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Tergugat sekalipun oleh Tergugat menyatakan dalam buktinya jika No.rekening tersebut tidak tercatat dalam sistim Icons;
- Untuk Tergugat VII No.Rekening 04861387785 sejumlah Rp.100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas menurut majelis Hakim petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan untuk sebagian, terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan dan terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5(lima) tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sambil berpedoman pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional dan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001

Halaman 80 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tidaklah dapat diterapkan dwangsom atau uang paksa oleh karena penerapan dwangsom atau uang paksa hanya dapat diterapkan dalam tuntutan melakukan sesuatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan maka akan dikenakan pembayaran dwangsom atau uang paksa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat I, III, IV, V, VI dan VII adalah nasabah Tergugat atau nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian kepada Para Penggugat, antara lain sebagai berikut;
 - Untuk Penggugat I No.Rekening 0800776062 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Untuk Penggugat I No.Rekening 0803972984 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk Penggugat III yang adalah ahli waris dari Almarhum Jongkie Widjaya No.Rekening 0764011300 sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Untuk Penggugat IV No.Rekening 0795548881 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk Penggugat IV No.Rekening 0754838965 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat V No.Rekening 0809904848 sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk Tergugat VI No.Rekening 2003090339 sejumlah Rp.6.098.883,00 (enam juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Tergugat sekalipun oleh Tergugat menyatakan dalam buktinya jika No.rekening tersebut tidak tercatat dalam sistim Icons;
 - Untuk Tergugat VII No.Rekening 04861387785 sejumlah Rp.100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Orpa Marthina, S.H dan Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 3 Mei 2021, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orpa Marthina, S.H

Julianti Wattimury, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp1.060.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
7. Sita	: Rp0,00;
	<hr/>
	Rp1.220.000,00;
Jumlah	: Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).